



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 16 /PID/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **The Sung Seng Alias Ronni;**

Tempat lahir : Moro;

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/9 April 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kelapa Puyuh II KD No. 32 Rt 001 Rw 019

Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan

Kelapa Gading Jakarta Utara;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

2. Nama lengkap : **Yusri**

Tempat lahir : Riau

Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/30 juni 1966;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kelapa Kopyor Timur 1 BE 2/9 Rt 002 Rw 009

Kelurahan Kelapa Gading Jakarta Utara / Royal

Gading Mansion Blok RG3 No. 3 Kelurahan

Pengangsaan Timur Kecamatan Kelapa Gading

Jakarta Utara;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

Terhadap para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Neil Aldrin E. Foeh, S.H., M.H., Alfin Suherman, S.H., M.H., CN., Udin Zainudin, S.H., dan Natalia Lestari, S.H., beralamat pada Kantor Hukum NEIL ALDRIN & PARTNERS Law Firm berkedudukan di Senayan Trade Center Floor 3rd, Suite 0174-0177, Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 117/SK-NAP/III/2019

Hal 1 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2019 dan Nomor 118/SK-NAP/IV/2019 tanggal 1 April 2019;

Terdakwa Tidak dilakukan Penahanan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 5 Desember 2019 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI bersama-sama dengan Terdakwa II YUSRI, pada bulan Februari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Ruko Mahkota Ancol No. 52 Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa dokumen-dokumen asli yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pemegang saham PT. SUNWAY KREASI BESTINDO yaitu saksi Kartono Kadir dengan kepemilikan saham 19%, saksi Alex Suroto dengan kepemilikan saham 19%, saksi Tangguh Purbo Widiyanto dengan kepemilikan saham 19%, saksi Cristina Meirawati dengan kepemilikan saham 5%, Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dengan kepemilikan saham 19% dan Terdakwa II YUSRI dengan kepemilikan saham 19%.

-----Bahwa dalam AKTA SUDIONO ABADI, SH No. 14 tertanggal 21 Agustus 2008 yang merupakan Anggaran Dasar Perseroan telah mengatur masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yaitu 5 (lima) tahun dengan mengangkat Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI sebagai Direktur

Hal 2 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dan Terdakwa II YUSRI sebagai Komisaris PT. SUNWAY KREASI BESTINDO yang jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2013, kemudian dilakukan pengangkatan kembali seluruh Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam AKTA VERA SHINTA, SH, M.Kn No. 20 tertanggal 8 September 2014 dan telah diberitahukan ke KEMENKUMHAM dengan No. AHU-28748.40.22.2014 tertanggal 9 September 2014.

--Awalnya pada tahun 2011, Mabes POLRI membatasi kuota impor kembang api kepada setiap importir kembang api sehingga menyebabkan kegiatan impor PT. SUNWAY KREASI BESTINDO jadi berkurang dan pada saat bersamaan ada isu pemotongan nilai Rupiah sehingga saksi Alex Subroto mengajak saksi Kartono Kadir dan saksi Norman untuk meminta kepada Terdakwa II YUSRI agar membagikan hasil keuntungan perseroan kepada pemegang saham, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Terdakwa II YUSRI dengan alasan bahwa pembagian keuntungan tidak bisa langsung karena akan ada kendala pajak dan Terdakwa II YUSRI meminta agar dana-dana tersebut tetap disimpan di persroan agar apabila suatu saat ada kesempatan bergerak di bidang lain perseroan sudah siap dananya.

-- Kemudian sekitar tahun 2012 diketahui ada pembukaan rekening atas nama Terdakwa II YUSRI dan ada dana-dana perseroan didepositokan dan dimasukkan ke rekening Terdakwa II YUSRI, setelah kejadian tersebut para pemegang saham mayoritas yaitu saksi Kartono Kadir, saksi Alex Suroto, saksi Tangguh Purbo Widiyanto, dan saksi Cristina Meirawati menginginkan untuk mengaudit laporan perusahaan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dengan cara bersurat kepada Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan secara lisan meminta kepada Terdakwa II YUSRI, akan tetapi permintaan audit tersebut ditolak oleh Terdakwa II YUSRI melalui Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dengan alasan bahwa tiap tahun sudah di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kan sehingga tidak bisa di audit lagi dan hanya mau di audit tahun 2012 saja, padahal hasil temuan penempatan dana tersebut sama sekali tidak cocok dengan laporan yang telah disampaikan dalam RUPS.

---Selanjutnya setelah dimintakan secara berkali-kali kepada Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI agar diadakan RUPS terkait audit namun permintaan tersebut ditolak dan secara tiba-tiba pada tanggal 23 Desember 2014 saksi Kartono Kadir, saksi Alex Suroto, saksi Tangguh Purbo Widiyanto, dan saksi Cristina Meirawati mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menghadiri sidang pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 dalam perkara Nomor 451/Pdt.P/2014/PN.JKT.UTR Tentang Permohonan Pembubaran PT.

Hal 3 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNWAY KREASI BESTINDO tertanggal 16 Desember 2014 yang diajukan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI selaku pemegang saham. Dikarenakan semua dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO masih dalam kekuasaan Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI maka Permohonan Pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO menggunakan dokumen-dokumen asli perseroan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI yang mana tidak semua dokumen-dokumen asli yang digunakan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI dalam hal Permohonan Pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO akan tetapi, hanya sebagian saja dokumen-dokumen asli yang mendukung dalil kepentingan pribadi Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI sehingga menyesatkan putusan pengadilan.

-----Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2015 dikirimkan undangan kepada Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 11 Februari 2015 di Ruko Crown Golf Blok D No. 58-61 Pantai Indah Kapuk dan RUPSLB tersebut dihadiri oleh pemilik saham yaitu saksi Kartono Kadir, saksi Alex Suroto, saksi Tangguh Purbo Widiyanto, dan saksi Cristina Meirawati serta Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI diwakilkan oleh kuasa hukumnya yaitu Sdri. Lusiany Kosasih, SH dan Sdri. Keyne Fredella, SH dengan menghasilkan keputusan :

1. Pemberhentian Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO
2. Pemberhentian Terdakwa II YUSRI selaku Komisaris PT. SUNWAY KREASI BESTINDO
3. Mengangkat dan menetapkan saksi Norman sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dan susunan Direksi dan Komisaris menjadi:
 - a. Komisaris Utama : saksi Kartono Kadir
 - b. Komisaris : saksi Alex Suroto
 - c. Komisaris : saksi Christina Meirawati
 - d. Direktur Utama : saksi Norman
 - e. Direktur : saksi Tangguh Purbo Widiyanto
4. Memerintahkan Direktur Utama untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan dari tahun 2007 s/d 2012 oleh Kantor Akuntan Publik Independen

---Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana RUPS adalah merupakan organ tertinggi dalam perseroan

Hal 4 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yang mana RUPSLB tanggal 11 Februari 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi *quorum* kehadiran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu 100% saham hadir sehingga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan. Keputusan RUPSLB telah disetujui lebih dari 50 + 1 suara saham yang dikeluarkan perseroan yaitu 62 % saham setuju, maka keputusan RUPSLB 11 Februari 2015 harus diterima oleh seluruh pihak.

-----Bahwa saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI untuk menyerahkan seluruh dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, kunci kantor PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, dan asset PT. SUNWAY KREASI BESTINDO yaitu pada tanggal 16 Februari 2015 dan pada tanggal 24 Februari 2015. Berdasarkan surat somasi tanggal 16 Februari 2015 tersebut telah dijawab oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dengan menyatakan tidak menyetujui hal-hal yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal 11 Februari 2015 dan menyatakan akan bersama dengan Terdakwa II YUSRI selaku pemegang saham menempuh jalur hukum yang diperlukan sehubungan dengan keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut.

-- Bahwa terhadap hasil RUPSLB tersebut Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI tidak menerima dan menyatakan keberatan dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menggunakan dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tetapi pada tanggal 25 Februari 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan putusan No. 95/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR yang dalam pokok perkara menolak gugatan para penggugat (Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI) untuk seluruhnya. Dengan ditolaknya Gugatan Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI berarti Notulen RUPSLB dan AKTA PKR Irwan Santosa SH, MKn No. 4 tanggal 11 Februari 2015 tentang pengangkatan saksi Norman sebagai Direktur Utama sah dan tidak batal.

-----Bahwa dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO telah digunakan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI selaku pemegang saham yang notabene tidak memiliki hak atas dokumen dan tindakan-tindakan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO. Tindakan-tindakan penggunaan tersebut terbukti dalam penetapan 451/Pdt.P/2014/PN.JKT.UT Jo Putusan MARI 2179 K/PDT/2015 tentang

Hal 5 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembubaran Perseroan dan Putusan 95/Pdt.G/2015/PN.JKT.UT tentang Pembatalan RUPSLB dan AKTA Irwan Santosa SH, MKn, No. 04 bahwa Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI mengajukan pembuktian dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham. Selanjutnya diketahui pula dokumen dan asset perseroan telah dialihkan ke pihak ketiga (likuidator) tanpa sepengetahuan saksi Norman sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, hal ini diketahui saksi Norman saat dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO di Polda Metro Jaya dalam laporan LP/1428/III/2017/PMJ/Dit.Reskrimum yang pada intinya menyatakan Likuidator telah menerima dokumen PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dari PT. SUNWAY KREASI BESTINDO pada tanggal 1 September 2016 akan tetapi saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO sama sekali tidak mengetahui acara serah terima tersebut.

-----Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen-dokumen PT. SUNWAY KREASI BESTINDO kepada saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak dapat menjawab teguran dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan sehingga pada tanggal 2 November 2016, PT. SUNWAY KREASI BESTINDO mendapat surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan No: PHP-72/WPJ.21/KP.0205/2016 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang pada intinya meminta tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan dan apabila tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka hasil pemeriksaan dianggap disetujui oleh PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dan karena PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak bisa menyajikan data-data yang diminta oleh Kantor Pajak akhirnya PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 1.219.480.313,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

-----Bahwa akibat penggelapan dokumen-dokumen asli dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI bersama-sama dengan Terdakwa II YUSRI, PT. SUNWAY KREASI BESTINDO mengalami kerugian yaitu pembubaran perseroan dengan menggunakan sebagian dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO untuk kepentingan pribadi sehingga PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, melakukan gugatan pembatalan RUPSLB dengan menggunakan dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tanpa seijin dari saksi Norman selaku Direktur Utama yang baru, memindah tangankan dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO kepada

Hal 6 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

likuidator tanpa hak dan PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak dapat menyajikan data-data yang diminta oleh Kantor Pajak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI bersama-sama dengan Terdakwa II YUSRI, pada bulan Februari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Ruko Mahkota Ancol No. 52 Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pemegang saham PT. SUNWAY KREASI BESTINDO yaitu saksi Kartono Kadir dengan kepemilikan saham 19%, saksi Alex Suroto dengan kepemilikan saham 19%, saksi Tangguh Purbo Widiyanto dengan kepemilikan saham 19%, saksi Cristina Meirawati dengan kepemilikan saham 5%, Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dengan kepemilikan saham 19% dan Terdakwa II YUSRI dengan kepemilikan saham 19%.

-----Bahwa dalam AKTA SUDIONO ABADI, SH No. 14 tertanggal 21 Agustus 2008 yang merupakan Anggaran Dasar Perseroan telah mengatur masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yaitu 5 (lima) tahun dengan mengangkat Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dan Terdakwa II YUSRI sebagai Komisaris PT. SUNWAY KREASI BESTINDO yang jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2013, kemudian dilakukan pengangkatan kembali seluruh Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam AKTA VERA SHINTA, SH, M.Kn No. 20 tertanggal 8 September 2014 dan telah diberitahukan ke KEMENKUMHAM dengan No. AHU-28748.40.22.2014 tertanggal 9 September 2014.

-- -Awalnya pada tahun 2011, Mabes POLRI membatasi kuota impor kembang api kepada setiap importir kembang api sehingga menyebabkan kegiatan impor PT. SUNWAY KREASI BESTINDO jadi berkurang dan pada saat bersamaan ada isu pemotongan nilai Rupiah sehingga saksi Alex Subroto mengajak saksi Kartono Kadir dan saksi Norman untuk meminta kepada

Hal 7 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II YUSRI agar membagikan hasil keuntungan perseroan kepada pemegang saham, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Terdakwa II YUSRI dengan alasan bahwa pembagian keuntungan tidak bisa langsung karena akan ada kendala pajak dan Terdakwa II YUSRI meminta agar dana-dana tersebut tetap disimpan di persroan agar apabila suatu saat ada kesempatan bergerak di bidang lain perseroan sudah siap dananya.

-- Kemudian sekitar tahun 2012 diketahui ada pembukaan rekening atas nama Terdakwa II YUSRI dan ada dana-dana perseroan didepositokan dan dimasukkan ke rekening Terdakwa II YUSRI, setelah kejadian tersebut para pemegang saham mayoritas yaitu saksi Kartono Kadir, saksi Alex Suroto, saksi Tangguh Purbo Widiyanto, dan saksi Cristina Meirawati menginginkan untuk mengaudit laporan perusahaan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dengan cara menyurati Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan secara lisan meminta kepada Terdakwa II YUSRI, akan tetapi permintaan audit tersebut ditolak oleh Terdakwa II YUSRI melalui Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dengan alasan bahwa tiap tahun sudah di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kan sehingga tidak bisa di audit lagi dan hanya mau di audit tahun 2012 saja, padahal hasil temuan penempatan dana tersebut sama sekali tidak cocok dengan laporan yang telah disampaikan dalam RUPS.

----Selanjutnya setelah dimintakan secara berkali-kali kepada Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI agar diadakan RUPS terkait audit namun permintaan tersebut ditolak dan secara tiba-tiba pada tanggal 23 Desember 2014 saksi Kartono Kadir, saksi Alex Suroto, saksi Tangguh Purbo Widiyanto, dan saksi Cristina Meirawati mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menghadiri sidang pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 dalam perkara Nomor 451/Pdt.P/2014/PN.JKT.UTR Tentang Permohonan Pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tertanggal 16 Desember 2014 yang diajukan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI selaku pemegang saham. Dikarenakan semua dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO masih dalam kekuasaan Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI maka Permohonan Pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO menggunakan dokumen-dokumen asli perseroan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI yang mana tidak semua dokumen-dokumen asli yang digunakan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI dalam hal Permohonan Pembubaran PT. SUNWAY KREASI BESTINDO akan tetapi, hanya sebagian saja dokumen-dokumen asli yang mendukung dalil kepentingan pribadi Terdakwa I THE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI sehingga menyesatkan putusan pengadilan.

-----Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2015 dikirimkan undangan kepada Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 11 Februari 2015 di Ruko Crown Golf Blok D No. 58-61 Pantai Indah Kapuk dan RUPSLB tersebut dihadiri oleh pemilik saham yaitu saksi Kartono Kadir, saksi Alex Suroto, saksi Tangguh Purbo Widiyanto, dan saksi Cristina Meirawati serta Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI diwakilkan oleh kuasa hukumnya yaitu Sdri. Lusiany Kosasih, SH dan Sdri. Keyne Fredella, SH dengan menghasilkan keputusan :

1. Pemberhentian Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO
2. Pemberhentian Terdakwa II YUSRI selaku Komisaris PT. SUNWAY KREASI BESTINDO
3. Mengangkat dan menetapkan saksi Norman sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dan susunan Direksi dan Komisaris menjadi:
 - a. Komisaris Utama : saksi Kartono Kadir
 - b. Komisaris : saksi Alex Suroto
 - c. Komisaris : saksi Christina Meirawati
 - d. Direktur Utama : saksi Norman
 - e. Direktur : saksi Tangguh Purbo Widiyanto
4. Memerintahkan Direktur Utama untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan dari tahun 2007 s/d 2012 oleh Kantor Akuntan Publik Independen

---Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana RUPS adalah merupakan organ tertinggi dalam perseroan atau organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yang mana RUPSLB tanggal 11 Februari 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi quorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu 100% saham hadir sehingga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan. Keputusan RUPSLB telah disetujui lebih dari 50 + 1 suara saham yang dikeluarkan perseroan yaitu 62 % saham setuju, maka keputusan RUPSLB 11 Februari 2015 harus diterima oleh seluruh pihak.

-----Bahwa saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI untuk menyerahkan

Hal 9 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, kunci kantor PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, dan asset PT. SUNWAY KREASI BESTINDO yaitu pada tanggal 16 Februari 2015 dan pada tanggal 24 Februari 2015. Berdasarkan surat somasi tanggal 16 Februari 2015 tersebut telah dijawab oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dengan menyatakan tidak menyetujui hal-hal yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal 11 Februari 2015 dan menyatakan akan bersama dengan Terdakwa II YUSRI selaku pemegang saham menempuh jalur hukum yang diperlukan sehubungan dengan keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut.

-- Bahwa terhadap hasil RUPSLB tersebut Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI tidak menerima dan menyatakan keberatan dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetapi pada tanggal 25 Februari 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan putusan No. 95/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR yang dalam pokok perkara menolak gugatan para penggugat (Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI) untuk seluruhnya. Dengan ditolaknya Gugatan Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI berarti Notulen RUPSLB dan AKTA PKR Irwan Santosa SH, MKn No. 4 tanggal 11 Februari 2015 tentang pengangkatan saksi Norman sebagai Direktur Utama sah dan tidak batal.

-----Bahwa dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO telah digunakan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI selaku pemegang saham yang notabene tidak memiliki hak atas dokumen dan tindakan-tindakan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO. Tindakan-tindakan penggunaan tersebut terbukti dalam penetapan 451/Pdt.P/2014/PN.JKT.UT Jo Putusan MARI 2179 K/PDT/2015 tentang Pembubaran Perseroan dan Putusan 95/Pdt.G/2015/PN.JKT.UT tentang Pembatalan RUPSLB dan AKTA Irwan Santosa SH, MKn, No. 04 bahwa Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI mengajukan pembuktian dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham. Selanjutnya diketahui pula dokumen dan asset perseroan telah dialihkan ke pihak ketiga (likuidator) tanpa sepengetahuan saksi Norman sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, hal ini diketahui saksi Norman saat dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO di Polda Metro Jaya dalam laporan LP/1428/III/2017/PMJ/Dit.Reskrimum yang pada intinya menyatakan Likuidator telah menerima dokumen PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dari PT. SUNWAY KREASI BESTINDO pada tanggal 1 September 2016 akan

Hal 10 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO sama sekali tidak mengetahui acara serah terima tersebut.

-----Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen-dokumen PT. SUNWAY KREASI BESTINDO kepada saksi Norman selaku Direktur Utama PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak dapat menjawab teguran dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan sehingga pada tanggal 2 November 2016, PT. SUNWAY KREASI BESTINDO mendapat surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan No: PHP-72/WPJ.21/KP.0205/2016 Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang pada intinya meminta tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan dan apabila tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka hasil pemeriksaan dianggap disetujui oleh PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dan karena PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak bisa menyajikan data-data yang diminta oleh Kantor Pajak akhirnya PT. SUNWAY KREASI BESTINDO dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 1.219.480.313,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

-----Bahwa akibat penggelapan dokumen-dokumen asli yang dilakukan oleh Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI bersama-sama dengan Terdakwa II YUSRI, PT. SUNWAY KREASI BESTINDO mengalami kerugian yaitu pembubaran perseroan dengan menggunakan sebagian dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO untuk kepentingan pribadi sehingga PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, melakukan gugatan pembatalan RUPSLB dengan menggunakan dokumen-dokumen asli PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tanpa seijin dari saksi Norman selaku Direktur Utama yang baru, memindah tangankan dokumen-dokumen asli kepada likuidator tanpa hak dan PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tidak dapat menyajikan data-data yang diminta oleh Kantor Pajak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya yang dibacakan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----Menyatakan Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 374

Hal 11 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I THE SUNG SENG Alias RONNI dan Terdakwa II YUSRI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan perintah para Terdakwa ditahan.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari WILLY SOESENSO :

SPT MASA PPN

1. Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-010 18362/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
2. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01018 363/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
3. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 18364/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
4. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 18366/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
5. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 18367/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
6. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 18369/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
7. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 18370/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;

Hal 12 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
18372/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa
PPN) tanpa tanda tangan;

9. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
36964/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) , 1 lembar
Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT Masa PPN) yang ditanda tangani The Sung Seng Direktur
pada tanggal 28 Juni 2013 & 6 lembar Draft SPT Masa PPN
dari bulan April – September 2014;

10. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
18361/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa
PPN) tanpa tanda tangan;

11. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
18359/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa
PPN) tanpa tanda tangan;

SPT Masa PPH 21/26

1. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
64124/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
(SPT Masa PPH 21/26);

2. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
56838/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26) (ASLI);

3. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
53344/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
(SPT Masa PPH 21/26);

4. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
46725/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
(SPT Masa PPH 21/26);

5. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
41100/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi

Hal 13 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
(SPT Masa PPH 21/26);

6. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
32931/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
(SPT Masa PPH 21/26);

7. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
27499/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
(SPT Masa PPH 21/26);

8. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
22434/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
(SPT Masa PPH 21/26);

9. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
13623/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);

10. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
07522/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
(SPT Masa PPH 21/26);

11. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
04639/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
(SPT Masa PPH 21/26);

12. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
70268/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
(SPT Masa PPH 21/26);

13. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
64671/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
(SPT Masa PPH 21/26);

14. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
58071/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi

Hal 14 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
(SPT Masa PPH 21/26);

15. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
52343/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
(SPT Masa PPH 21/26);

16. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
47844/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
(SPT Masa PPH 21/26);

17. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
38556/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
(SPT Masa PPH 21/26);

18. Bukti Penerimaan Nomor : S-010
32630/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
(SPT Masa PPH 21/26);

19. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
25869/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
(SPT Masa PPH 21/26);

20. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
20976/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
(SPT Masa PPH 21/26);

SPT MASA PPH 25

1. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
64670/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT
Masa PPH 25);

2. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
58070/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT
Masa PPH 25);

3. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
52341/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat

Hal 15 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa PPH 25);

4. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 47843/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa PPH 25);

5. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 38555/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa PPH 25);

6. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 32629/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa PPH 25);

7. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 25866/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa PPH 25);

8. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 20975/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa PPH 25);

BERITA ACARA RAPAT

1. Berita Acara Rapat :
 - a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 12 Mei 2008 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Kartono Kadir, Bambang S, Christina M, The Sung Seng, Tangguh PW, Kurnia Setiawan T, Norman, Alex Suroto & Siti Aisyah (ASLI);
 - b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)
(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani dengan materai oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto)

Hal 16 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Deviden 2007 tanggal 12 Februari 2008 dibuat oleh YUSRI dan disetujui oleh Alex Suroto, The Sung Seng, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Tangguh Purbo W (ASLI);
- d. Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. Sunway Kreasi Bestindo Bulan Desember 2007 (04 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);
2. Berita Acara Rapat :
 - a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 12 June 2009 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Kurnia Setiawan T, Kartono Kadir, Suroto Alex, Bambang Sutiarto, Christina Meirawati & The Sung Seng (ASLI);
 - b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)
(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto)
 - c. Deviden 2008 tanggal 12 Juni 2009 dibuat oleh YUSRI dan disetujui oleh Alex Suroto, The Sung Seng, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Tangguh Purbo W (ASLI);
 - d. Fotokopi Perhitungan Laba-Rugi Per 31 Desember 2008 PT. Sunway Kreasi Bestindo (07 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);
3. Berita Acara Rapat :
 - a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 08 Juni 2010 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Rina Bambang, Kartono Kadir, Tangguh PW, Kurnia ST, Alex Suroto & The Sung Seng (ASLI);
 - b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)
(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang

Hal 17 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);

c. Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. Sunway Kreasi Bestindo Bulan Desember 2009 (07 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);

4. Berita Acara Rapat :

a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 17 Juni 2011 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, The Sung Seng, Rina Bambang, Kartono Kadir, Tangguh PW, Alex Suroto (ASLI);

b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)
(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);

c. Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. Sunway Kreasi Bestindo Bulan Desember 2010 (06 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);

5. Berita Acara Rapat :

a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 27 Januari 2012 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Christina M, Kartono Kadir, Tangguh PW, Alex Suroto & The Sung Seng (ASLI);

b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)
(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);

6. Berita Acara Rapat :

a. Surat PT Sunway Kreasi Bestindo No.085/SKB/IX/2012, tanggal 11 September 2012 perihal Revisi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham

Hal 18 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUPS) tanggal 07 September 2012 yang ditujukan kepada Yusri (ASLI);

b. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 14 September 2012 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, The Sung Seng, Tangguh Purbo W, Christina M, Kartono Kadir & Alex Suroto (ASLI);

c. Draft Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (5 Halaman) (Keterangan : tidak ada tanda tangan);

d. Deviden 2008 tanggal 12 Juni 2009 dibuat oleh YUSRI dan disetujui oleh Alex Suroto, The Sung Seng, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Tangguh Purbo W (ASLI);

7. Berita Acara Rapat :

a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Multi Kreasi, Tanggal 24 Oktober 2012 yaitu dihadiri oleh Yusri, Christina Meirawati, Kartono K, Alex Suroto, Tangguh PW & The Sung Seng (ASLI);

b. Draft Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo (8 Halaman)(Keterangan : tidak ada tanda tangan);

Bukti Pengeluaran Bank / Kas :

1. BK.001945 tanggal 05-12-2011 dengan 6 lembar lampiran slip setoran BCA;
2. BK.001943 tanggal 02-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
3. BK.001942 tanggal 01-12-2011 dengan 7 lembar lampiran slip setoran BCA;
4. BK.001310 tanggal 14-06-2010 (tidak ada lampiran);
5. BK.001445 (tidak ada tanggal & lampiran);
6. BK.001489 tanggal 06-10-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
7. BK.001435 tanggal 05-10-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
8. BK.001428 tanggal 30-09-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;

Hal 19 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. BK.001427 tanggal 29-09-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
10. BK.000948 tanggal 16-06-2009 (tidak ada lampiran);
11. BK.000626 tanggal 12-02-2008 (tidak ada lampiran);
12. BK.001954 tanggal 16-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
13. BK.001955 tanggal 16-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
14. BK.001956 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
15. BK.001957 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
16. BK.001958 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
17. BK.001959 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
18. BK.001960 tanggal 29-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
19. BK.001961 tanggal 29-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
20. BK.001982 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
21. BK.001962 tanggal 19-12-2011 dengan 1 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
22. BK.001963 tanggal 19-12-2011 dengan 1 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
23. BK.001964 tanggal 19-12-2011 dengan 1 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
24. BK.001967 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
25. BK.001968 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
26. BK.001969 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
27. BK.001970 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;

Hal 20 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. BK.001972 tanggal 28-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
29. BK.001973 tanggal 28-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
30. BK.001974 tanggal 29-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
31. BK.001975 tanggal 29-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
32. BK.001582 tanggal 02-02-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
33. BK.001701 tanggal 20-06-2011 (tanpa lampiran);
34. BK.001702 tanggal 20-06-2011 (tanpa lampiran);
35. BK.001811 tanggal 15-09-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
36. BK.001812 tanggal 16-09-2011 dengan 6 lembar lampiran slip setoran BCA;
37. BK.001866 tanggal 13-10-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
38. BK.001867 tanggal 17-10-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
39. BK.001918 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
40. BK.001919 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
41. BK.001920 tanggal 21-11-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
42. BK.001921 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
43. BK.001922 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
44. BK.001939 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
45. BK.001940 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
46. BK.001941 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;

Hal 21 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. BK.001946 tanggal 06-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
48. BK.001549 tanpa tanggal;
49. BM.002967 tanggal 21-06-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
50. BM.003699 tanggal 20-12-2011 tanpa lampiran;
51. BM.003700 tanggal 20-12-2011 dengan 1 lembar fotokopi Deposito AG.718749;
52. BM.003718 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;
53. BM.003717 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;
54. BM.003714 tanggal 28-11-2011 tanpa lampiran;
55. BM.003707 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
56. BM.003706 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
57. BM.003705 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
58. BM.003704 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
59. BM.003713 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;
60. BM.003716 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;
61. BK.001227 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
62. BK.001225 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
63. BK.001226 tanggal 23-02-2010 dengan 2 lampiran slip setoran BCA;
64. BK.001224 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
65. BK.001223 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
66. BK.001911 tanggal 07-11-2011 dengan 1 lampiran slip setoran BCA & 1 lembar fotokopi Deposito AG 917631;
67. BK.001978 tanggal 12-09-2011 dengan 1 Catatan Asli & Fotokopi 1 lembar Statement ANZ;
68. BK.001539 tanggal 28-12-2010 dengan 1 lembar fotokopi Deposito Berjangka AG.718749;
69. BK.001527 tanggal 28-12-2010 dengan 1 lembar fotokopi Deposito Berjangka AG.718747;
70. BK.001527 tanggal 28-12-2010 dengan 1 lembar fotokopi Deposito Berjangka AG.718748;

Hal 22 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. BK.001551 tanpa tanggal dengan 1 lembar slip permohonan pengiriman uang;
72. BK.001550 tanpa tanggal dengan 1 lembar slip permohonan pengiriman uang;
73. BK.002256 tanggal 25-09-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
74. BK.002248 tanggal 25-04-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
75. BK.002253 tanggal 24-06-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
76. BK.002247 tanggal 24-04-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
77. BK.000116 tanggal 11-12-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
78. BK.000117 tanggal 11-12-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
79. BK.000118 tanggal 11-12-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
80. BK.002158 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
81. BK.002159 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
82. BK.002160 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
83. BK.002161 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
84. BK.002162 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
85. 3 lembar fotokopi catatan tangan;
 - a. BK.002061 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
 - b. BK.002062 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
 - c. BK.002063 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
 - d. BK.002064 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;

Hal 23 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. BK.002065 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
- f. BK.002066 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
- 86. BK.002171 tanggal 04-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
- 87. BK.002172 tanggal 04-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
- 88. BK.002173 tanggal 05-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
- 89. BK.002180 tanggal 23-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
- 90. Memo PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dibuat Nining tanggal 18-01-2012;
 - a. BK.002014 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
 - b. BK.002015 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
 - c. BK.002016 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
 - d. BK.002017 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
 - e. BK.002018 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
 - f. BK.002019 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
- 91. BK.001976 tanggal 29-12-2011 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
- 92. BK.001977 tanggal 30-12-2011 dengan 8 lembar slip setoran BCA;
- 93. 2 lembar fotokopi catatan pembagian deviden;
 - 1. Salinan AKTA FRANS ELIUS MULIAWAN, S.H., No.20 tanggal 26 Februari 2007, Hal : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
 - 2. Bukti Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :W7-3365 HT.01.01.-TH.2007 tanggal 28 Maret 2007 (ASLI);

Hal 24 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan AKTA SUBIONO ABADY, S.H, No.14 tanggal 21 Agustus 2008, Hal : Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI)
4. Surat Bukti Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-61245.AH.01.02, tanggal 10 September 2008 (ASLI);
5. Salinan AKTA ACHMAD BAJUMI, S.H., No.17 tanggal 22 Januari 2014, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
6. Salinan AKTA ACHMAD BAJUMI, S.H., No.02 tanggal 05 Februari 2014, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
7. Fotokopi Tanda Terima yang menerangkan bahwa telah diterima 3 buah sertifikat No.375,374,1867 sebagai jaminan atas sebagian hutang hosanna kepada PT. Sunway Kreasi Bestindo (Bila perlu akan diadakan / dilakukan ikatan perjanjian ini di notaris) dibuat di Surabaya tanggal 27 April 2012. Yang menyerahkan M Faruk Chusmiawan, yang menerima Rony Lienardo;
8. Sertifikat Hak Milik No.00374/Babat Luas 94m2 atas nama Yulianto (ASLI);
9. Sertifikat Hak Milik No.00375/Babat Luas 148m2 atas nama Yulianto (ASLI);
10. Sertifikat Hak Guna Bangun No.01876/Serang Luas 60m2 atas nama Ny.Diantina Rachmatia (ASLI);
11. Bukti Pengeluaran BANK / KAS PT. Sunway Kreasi Bestindo No.BK.000126 tanggal 21-12-2012 dengan keterangan Pesangon & Penghargaan sebesar Rp 213.124.147 dengan No BG/CEK : AY-542347 (ASLI);
 - a. Bukti Setoran BCA ke Rekening Siti Aisyah dengan No. 065-027-1432 sebesar Rp 38.500.000,- (ASLI)
 - b. Bukti Setoran BCA ke Rekening Senja Ariyani dengan No. 275-035-8121 sebesar Rp 30.000.000,- (ASLI)
 - c. Bukti Setoran BCA ke Rekening Tony dengan No. 212-018-3357 sebesar Rp 26.250.000,- (ASLI)

Hal 25 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bukti Setoran BCA ke Rekening Vina Sakinah dengan No.529-500-7602 sebesar Rp 9.450.000,- (ASLI)
 - e. Bukti Setoran BCA ke Rekening Rosvita Sari Sinaga dengan No. 869-048-0591 sebesar Rp 9.450.000,- (ASLI)
 - f. Bukti Setoran BCA ke Rekening Rianto dengan No.529-502-6186 sebesar Rp 1.800.000,- (ASLI)
 - g. Bukti Setoran BCA ke Rekening Novi Setiawati dengan No. 529-502-0048 sebesar Rp 1.800.000,- (ASLI)
 - h. Bukti Setoran BCA ke Rekening CV. Indah Kencana dengan No.001.304.1986 sebesar Rp 95.874.147,- (ASLI)
 - i. Detail Uang Pesangon & Penghargaan (Tidak data tanda tangan);
12. Tanda Terima Dokumen berupa laporan keuangan dan laporan detail neraca PT. Sunway Kreasi Bestindo Periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 yang diserahkan oleh Senja kepada The Sung Seng tanggal 18 Januari 2009 (ASLI) beserta lampiran;
13. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Sunway Kreasi Bestindo Tahun Buku 2012, No.LAP-04/KAP-AKR/V/2014, dibuat tanggal 30 Mei 2014 (ASLI);
14. Fotokopi Berita Acara Pengeluaran dan Penyerahan Kembang Api Milik PT. Sunway Kreasi Bestindo kepada PT. Elang Mas Mitra Perkasa dan PT. Talenta Inti Mandiri dengan No. BA/32/V/2014/Subdit IV (10 Halaman) (Keterangan : Halaman 03 & 12 ada Stempel Polda Metro Jaya dan Paraf Brigadir M Saddly Malaon K, S.H., M.H. tanggal 27 Januari 2015. Halaman lainnya hanya fotokopi);
15. Salinan AKTA IRWAN SANTOSA, S.H., M.Kn. No.03, tanggal 11 Februari 2015 Hal : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);

Hal 26 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Salinan AKTA IRWAN SANTOSA, S.H., M.Kn. No.04, tanggal 11 Februari 2015 Hal : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
17. Berita Acara Serah Terima Penyerahan Dokumen-dokumen perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) tertanggal 01 September 2016 yang dilakukan antara The Sung Seng dengan Willy Soeseno (Likuidator Perseroan) (ASLI);
18. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No.01586-02/PM/1.824.271 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23-05-2011 dan untuk pendaftaran ulang tanggal 23-05-2016 (ASLI);
19. Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No.090308987-P yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2011(ASLI);
20. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No. 09.01.1.46.23451 dikeluarkan tanggal 23 April 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2017 (ASLI);
21. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) PT.Sunway Kreasi Bestindo dengan No.01.016016 dikeluarkan tanggal 07 November 2011 (ASLI);
22. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No. 02.541.128.1-044.000 yang terdaftar tanggal 12-03-2007 (ASLI);
23. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-53/WPJ.21/KP.0203/2007 PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2007 oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta V Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pademangan (ASLI);
24. Surat Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak dnegan No. PEM-72/WPJ.21/KP.0203/2007 PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2007 oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak

Hal 27 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah DJP Jakarta V Kantor Pelayanan Pajak
Jakarta Pademangan (ASLI);

25. Sertifikat Hak Milik No.00119/Laksana, Luas
4.710m2 atas nama KARTONO KADIR (ASLI);

26. Sertifikat Hak Milik No.00120/Laksana, Luas
7.600m2 atas nama ALEX SUROTO (ASLI);

27. Sertifikat Hak Guna Bangunan
No.00011/Laksana, Luas 771m2 atas nama ALEX
SUROTO (ASLI);

28. Surat Keterangan Domisili Usaha PT.Sunway
Kreasi Bestindo No.530/20/Ds-Lks/X/2009 dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pakuhaji,
Desa Laksana tanggal 16 Oktober 2009 (ASLI);

29. Surat Pernyataan Izin Lingkungan untuk PT.
Sunway Kreasi Bestindo dari masyarakat Kp Sungai Turi
RT.02/010 Desa Laksana dibuat tanggal 15 Oktober 2009
(ASLI);

30. Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT.
Sunway Kreasi Bestindo No. 2547/1.824.1/10 yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta pada tanggal 07 Oktober 2010 (ASLI);

31. Salinan AKTA SUDIONO ABADY, S.H., No.02,
tanggal 15 Januari 2009, Hal : Perjanjian Pengadaan
Kembang Api Dengan Jaminan (ASLI);

32. Sertifikat Hak Milik No.00128/Pengauban, Luas
284m2 atas nama Mahpud (ASLI);

33. Sertifikat Hak Milik No.00037/Lobener.Lor, Luas
458m2 atas nama Casid Emi (ASLI);

34. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG
INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.1151/2008, tanggal 12
November 2008 (ASLI);

35. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG
INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.1152/2008, tanggal 13
November 2008 (ASLI);

36. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG
INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.28/2008, tanggal 08
Januari 2008 (ASLI);

Hal 28 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.31/2008, tanggal 08 Januari 2008 (ASLI);
38. 7 Lembar kertas yang ada KOP Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo;
39. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Sunway Kreasi Bestindo No.530/09/Ds.Lks/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laksana tanggal 05 April 2012 dan berlaku sampai 29 Maret 2013;
40. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Sunway Kreasi Bestindo No.167/1.824.1/12 yang dikeluarkan oleh Lurah Pademangan Barat tanggal 09 April 2012 dn berlaku sampai 09 April 2013;
41. Fotokopi Surat Keterangan ke PT. Sunway Kreasi Bestindo dikeluarkan oleh Lurah Pademangan Barat tanggal 09 April 2012 dn berlaku sampai 09 April 2013;
42. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/33/IV/2008/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 28 April 2008 (ASLI);
43. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/269/IV/2009/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 17 April 2009 (ASLI);
44. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/20/V/2010/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2010 (ASLI);
45. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/468/VI/2011/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 07 Juni 2011 (ASLI);
46. Surat Izin No.SI/4935/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (Tembusan Untuk Bea Cukai);

Hal 29 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Surat Izin No.SI/3737/VI/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 01 Juni 2012 (Tembusan Untuk Bea Cukai);
48. Surat Izin No.SI/4934/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (Tembusan Untuk Bea Cukai);
49. Surat Izin No.3628/V/2012 untuk Pembelian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2012 (ASLI);
50. Surat Izin No.SI/702/II/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2011 (ASLI);
51. Surat Izin No.SI/703/II/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2011 (ASLI);
52. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/2290/XI/2011/Datro tanggal 18 November 2011;
53. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/2290/XI/2011/Datro tanggal 18 November 2011;
54. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/2289/XI/2011/Datro tanggal 18 November 2011;
55. Surat Izin No.SI/733/II/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 16 Februari 2011 (ASLI);
56. Fotokopi Surat Izin No.2345/V/2010 untuk Pembelian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 12 Mei 2010;
57. Surat Izin No.SI/3737/VI/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 01 Juni 2012 (ASLI);
58. Fotokopi Rekomendasi ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/1056/XI/2011/Datro tanggal 19 Juni 2012;

Hal 30 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotokopi Rekomendasi ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/1056/XI/2011/Datro tanggal 19 Juni 2012;
60. Fotokopi Rekomendasi ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/943/V/2012/Datro tanggal 23 Mei 2012;
61. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No. BA/30/V/2012/Subdit IV tanggal 11 Mei 2012;
62. Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No. BA/31/V/2012/Subdit IV tanggal 11 Mei 2012 (ASLI);
63. Surat Izin No.SI/2371/IV/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 28 April 2011 (ASLI);
64. Surat Izin No.SI/2507/V/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
65. Fotokopi Surat Izin No.SI/2373/IV/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 28 April 2011;
66. Surat Izin No.SI/2372/IV/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 28 April 2011 (ASLI);
67. Fotokopi Surat Perintah No. Sprint/1024/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
68. Fotokopi Rekomendasi ijin impor (memasukkan) kembang api mainan No.R/256/II/2012/Datro tanggal 09 Februari 2012;
69. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/11/II/2012/Subdit IV tanggal .. Februari 2012;
70. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/15/II/2012/Subdit IV tanggal .. Februari 2012;

Hal 31 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotokopi Surat permohonan izin import kembang api ke Kabaintelkam No.009/SKB/II/2012 tanggal 22 Februari 2012;
72. Fotokopi Surat permohonan Rekomendasi Izin Impor Kembang Api No.008/SKB/II/2012 tanggal 06 Februari 2012;
73. Surat Izin No.SI/3430/V/2012 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2014 (ASLI);
74. Rekomendasi Impor Kembang Api No.R/503/IV/2012 yang dikeluarkan tanggal 10 April 2012 (ASLI);
75. Surat Izin No.2495/V/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
76. Surat Izin No.2496/V/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
77. Surat Izin No.2497/V/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
78. Fotokopi Surat Izin No.1181/III/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Maret 2011;
79. Fotokopi Rekomendasi ijin pembelian kembang api mainan dari CV. Bunga Rose No.R/388/III/2012/Datro tanggal 06 Maret 2012;
80. Fotokopi Kartu TIK atas nama THE SUNG SENG (Tanpa Tanda Tangan);
81. Surat Izin No.3487/VI/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2011 (ASLI);
82. Surat Izin No.3866/VII/2011 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 06 Juli 2011 (ASLI);
83. Surat Izin No.2992/V/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2011 (ASLI);

Hal 32 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Surat Izin No.3175/VI/2011 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 2011 (ASLI);
85. Surat Izin No.3915/VI/2012 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2012 (ASLI);
86. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/925/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
87. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/926/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
88. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/927/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
89. Laporan Stock Barang Kembang Api Milik PT. Sunwy Kreasi Bestindo Gudang Blok GC 3 & 5 pertanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan 07 Februari 2012 (ASLI);
90. Laporan Stock Barang Kembang Api Milik PT. Sunwy Kreasi Bestindo Gudang Blok HD 9 pertanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan 07 Februari 2012 (ASLI);
91. Surat Izin No.2993/V/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2011 (ASLI);
92. Surat Izin No.3372/VI/2011 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2011 (ASLI);
93. Fotokopi Surat perihal Persyaratan administrasi impor kembang api No.B/101/II/2010/Baintelkam tanggal 05 Februari 2010;
94. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/924/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
95. Surat Izin No.SI/4935/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (ASLI);

Hal 33 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Surat Izin No.SI/4934/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (ASLI);
97. Surat Izin No.SI/2074/III/2012 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2012 (ASLI);
98. Surat Izin No.SI/3893/VI/2012 untuk pemilikan, penguasaan dan penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2012 (ASLI);
99. Surat Izin No.SI/7032/XI/2010 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 30 November 2010 (ASLI);
100. Surat Izin No.SI/6451/X/2010 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2010 (ASLI);
101. Surat Izin No . SI/3431/V/2012 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 (ASLI);
102. Fotokopi Surat Izin No.SI/2074/III/2012 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2012;
103. Surat Izin No.SI/6668/XI/2010 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 05 November 2010 (ASLI);
104. Fotokopi Kartu TIK atas nama H. Rosid (Tanpa Tanda Tangan);
105. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/23/IV/2012/Subdit IV tanggal tanggal 03 April 2012;
106. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/24/IV/2012/Subdit IV tanggal tanggal 03 April 2012;
107. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/25/IV/2012/Subdit IV tanggal tanggal 03 April 2012;
108. Fotokopi Rekomendasi ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api mainan No R/655/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;

Hal 34 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Fotokopi Rekomendasi ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api mainan No R/656/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
110. Fotokopi Rekomendasi ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api mainan No R/657/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
111. Fotokopi Rekomendasi ijin Gudang Kembang Api No.R/658/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
112. Fotokopi Rekomendasi ijin Gudang Kembang Api No.R/659/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
113. Fotokopi Rekomendasi ijin Gudang Kembang Api No.R/660/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
114. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi Kembang Api maninan No. R/96/II/2011/Datro;
115. Fotokopi Surat Keterangan sebagai Produsen Kembang Api No. SKET/944/VII/2011/Baintelkam yang tanggal 29 Juli 2011;
116. Fotokopi Surat Izin No.SI/4435/VIII/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 02 Agustus 2011;
117. Fotokopi Surat Izin No.SI/4340/VII/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2011;
118. Fotokopi Surat Izin No.SI/4515/VIII/2011 untuk pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2011;
119. Fotokopi Rekomendasi ijin pembelian kembang api mainan dari CV Bunga Rose No.R/1966/IX/2011/Datro tanggal 27 September 2011;
120. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/38/IX/2011/Subdit IV yang dikeluarkan tanggal 26 September 2011;
1. Salinan AKTA ALANG, S.H., No.05 tanggal 03 Februari 2017, Hal : Perjanjian Pengalihan Hak Atas Pendaftaran Merek (ASLI);

Hal 35 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan AKTA ALANG, S.H., No.06 tanggal 03 Februari 2017, Hal : Perjanjian Pengalihan Hak Atas Pendaftaran Ciptaan (ASLI);

3. Sertifikat Merek PT Sunway Kreasi Bestindo untuk Merek dengan nama :

1. ALLSTARS & Logo, Kelas 13, D00.2007.009068, Reg No. IDM000181068 (ASLI);
2. STAR LIGHT & Logo, Kelas 13, D00.2007.009077, Reg No. IDM000181072 (ASLI);
3. FLASH LIGHT & Logo, Kelas 13, D00.2007.009079, Reg No. IDM000181073 (ASLI);
4. AQUARIUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004055, Reg No IDM000327065 (ASLI);
5. LIBRA & Logo, Kelas 13, D00.2008.004056, Reg No IDM000216864 (ASLI);
6. ARIES & Logo, Kelas 13, D00.2008.004057, Reg No IDM000216865 (ASLI);
7. GEMINI & Logo, Kelas 13, D00.2008.004058, Reg No IDM000216866 (ASLI);
8. SAGITARIUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004059, Reg No IDM000216867 (ASLI);
9. VIRGO & Logo, Kelas 13, D00.2008.004060, Reg No IDM000216868 (ASLI);
10. CAPRICORNUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004061, Reg No IDM000216869 (ASLI);
11. CANCER & Logo, Kelas 13, D00.2008.004062, Reg No IDM000216870 (ASLI);
12. PISCES & Logo, Kelas 13, D00.2008.004063, Reg No IDM000216871 (ASLI);
13. VENUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004064, Reg No IDM000216872 (ASLI);
14. MARS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004065, Reg No IDM000216873 (ASLI);
15. URANUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004066, Reg No IDM000216874 (ASLI);
16. JUPITER & Logo, Kelas 13, D00.2008.004067, Reg No IDM000216875 (ASLI);

Hal 36 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. SATURNUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004069, Reg No IDM000216876 (ASLI);
18. LOTUS & Logo, Kelas 13, D00.2007.020876, Reg No IDM000197609 (ASLI);
19. SATRIA PARASUT & Logo, Kelas 13, D00.2007.020874, Reg No IDM000201531 (ASLI);
20. AEROLITO & Logo, Kelas 13, D00.2007.017956, Reg No. IDM000192449 (ASLI);
21. AVIATOR ROCKET With CRACKLING & Logo, Kelas 13, D00.2007.017962, Reg No IDM000192449 (ASLI);
22. EXTREME & Logo, Kelas 13, D00.2007.009076, Reg No. IDM000181071 (ASLI);
23. LIGHT SPEED & Logo, Kelas 13, D00.2007009075, Reg No. IDM000181070 (ASLI);
4. Surat Pendaftaran Ciptaan PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan judul ciptaan :
 1. SENI LOGO SKY ROCKET, C00 2007 03058, Reg No 041464 (ASLI);
 2. SENI LOGO FLASH LIGHT, C00 2007 03059, Reg No 050810 (ASLI);
5. Fotokopi Surat PT.Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) No.009/Likuidasi-SKB/XII/2016, Perihal Proses Pemberesan (Likuidasi) PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi);
6. Fotokopi Surat THE SUNG SENG tertanggal 05 Januari 2017 kepada Likuidator PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) Up. Willy Soeseno, Perihal : Pengajuan pembelian / ambil alih HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL;
7. Fotokopi Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) No.013/Likuidasi-SKB/I/2017, Perihal Tanggapan atas surat pengajuan pembelian / ambil alih hak kekayaan intelektual;
8. Fotokopi Laporan Penilaian Inventaris Kantor PT. Sunway Kreasi Bestindo tertanggal 10 Februari 2017 (03 Halaman) (Keterangan : tidak ada keterangan siapa yang buat dan tidak ada tanda tangan);

Hal 37 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertifikat Merk Golden Eagle, Kelas 13, D002007009080, Reg No.IDM000181074;

10. Kunci kantor Perseroan di Ruko Mahkota Ancol Blok E-52, Jl. RE Martadinata, Jakarta Utara;

11. Kunci gudang Perseroan di Teluk Naga;

12. Stempel Perseroan

Disita dari NORMAN :

- 2 (Dua) Lembar Asli Undangan RUPS & RUPSLB PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tahun 2015 No. 020/KOMUT/SKB/II/2015, Tanggal 23 Januari 2015.

- 1(satu) Bendel Salinan AKTA PERYATAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUNWAY KREASI BESTINDO NOMOR 04 TANGGAL 11 FEBRUARI 2015, DARI KANTOR IRWAN SANTOSA ,S.H., M.Kn yang telah dicocokkan dengan aslinya.

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Nomor 001/ SKB/II/2015 Tanggal 16 Februari 2015 Kepada Yth The Sung Seng Jl. Kelapa Puyuh II KD No. 32 Rt 001 Rw 019 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.

- 1 (satu) Lembar Copy Surat tanggal 23 Februari 2015, Kepada Yth Bapak Kartono Kadir, Bapak Norman Perihal : Tanggapan atas Surat Tanggal 16 Februari 2015, dari The Sung Seng

- 1 (satu) Lembar Surat Asli Surat Nomor 008/ SKB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 Kepada Yth The Sung Seng Jl. Kelapa Puyuh II KD No. 32 Rt 001 Rw 019 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.

- 4 (empat) Lembar NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SUNWAY KREASI BESTINDO (Perseroan) tanggal 11 Februari 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya.

Hal 38 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar DAFTAR HADIR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, Hari RABU, 11 Februari 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya.

1. Turunan Resmi Penetapan Perkara Nomor:451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr Nama Pemohon TUAN THE SUNG SENG, DKK Alamat: Jl. Kelapa Puyuh IIKD Nomor 32 Rt 001/Rw 019 Kel. Kelapa Gading Utara.
2. Salinan Putusan Reg. No 2179K/Pdt/2015 PERKARA KASASI PERDATA antara Tuan KARTONO KADIR, DKK Melawan TUAN THE SUNG SENG, Dkk.
3. TURUNAN RESMI PUTUSAN PERKARA Nomor : 95/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Utr.

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Sunway Kreasi Bestindo melalui saksi NORMAN.

4.-----Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 5 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. THE SUNG SENG alias RONNI dan terdakwa II. YUSRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan” dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. THE SUNG SENG alias RONNI dan terdakwa II. YUSRI, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti :

Disita dari WILLY SOESENSO :

➤ **SPT MASA PPN**

1. Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-010 18362/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
2. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01018 363/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat

Hal 39 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;

3. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 18364/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;

4. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 18366/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;

5. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 18367/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;

6. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 18369/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;

7. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 18370/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;

8. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 18372/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;

9. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 36964/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) , 1 lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yang ditanda tangani The Sung Seng Direktur pada tanggal 28 Juni 2013 & 6 lembar Draft SPT Masa PPN dari bulan April – September 2014;

10. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 18361/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;

Hal 40 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
18359/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
tanpa tanda tangan;

➤ **SPT Masa PPH 21/26**

1. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
64124/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);

2. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
56838/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26) (ASLI);

3. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
53344/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);

4. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
46725/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);

5. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
41100/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);

6. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
32931/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);

7. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
27499/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);

8. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
22434/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);

Hal 41 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
13623/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);
10. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
07522/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);
11. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
04639/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);
12. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
70268/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);
13. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
64671/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);
14. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
58071/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);
15. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
52343/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);
16. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
47844/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);
17. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
38556/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);

Hal 42 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
32630/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26) ;

19. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
25869/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);

20. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
20976/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);

➤ SPT MASA PPH 25

1. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
64670/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa
PPH 25);

2. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
58070/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa
PPH 25);

3. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
52341/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa
PPH 25);

4. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
47843/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa
PPH 25);

5. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
38555/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa
PPH 25);

6. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
32629/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa
PPH 25);

Hal 43 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
25866/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa
PPH 25);

8. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
20975/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa
PPH 25);

➤ **BERITA ACARA RAPAT**

1. Berita Acara Rapat :

a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo,
Tanggal 12 Mei 2008 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Kartono
Kadir, Bambang S, Christina M, The Sung Seng, Tangguh PW,
Kurnia Setiawan T, Norman, Alex Suroto & Siti Aisyah (ASLI);

b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)

(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan
yaitu halaman 06 . Ditanda tangani dengan materai oleh The
Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang
saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati,
Kartono Kadir & Alex Suroto)

c. Deviden 2007 tanggal 12 Februari 2008 dibuat oleh
YUSRI dan disetujui oleh Alex Suroto, The Sung Seng,
Christina Meirawati, Kartono Kadir & Tangguh Purbo W
(ASLI);

d. Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. Sunway Kreasi
Bestindo Bulan Desember 2007 (04 Halaman)(Tanpa Tanda
Tangan);

2. Berita Acara Rapat :

a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo,
Tanggal 12 June 2009 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Tangguh
Purbo Widiyanto, Kurnia Setiawan T, Kartono Kadir, Suroto
Alex, Bambang Sutiarto, Christina Meirawati & The Sung
Seng (ASLI);

b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)

Hal 44 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto)

c. Deviden 2008 tanggal 12 Juni 2009 dibuat oleh YUSRI dan disetujui oleh Alex Suroto, The Sung Seng, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Tangguh Purbo W (ASLI);

d. Fotokopi Perhitungan Laba-Rugi Per 31 Desember 2008 PT. Sunway Kreasi Bestindo (07 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);

3. Berita Acara Rapat :

a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 08 Juni 2010 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Rina Bambang, Kartono Kadir, Tangguh PW, Kurnia ST, Alex Suroto & The Sung Seng (ASLI);

b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)

(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);

c. Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. Sunway Kreasi Bestindo Bulan Desember 2009 (07 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);

4. Berita Acara Rapat :

a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 17 Juni 2011 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, The Sung Seng, Rina Bambang, Kartono Kadir, Tangguh PW, Alex Suroto (ASLI);

b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)

(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri,

Hal 45 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);

c. Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. Sunway Kreasi Bestindo Bulan Desember 2010 (06 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);

5. Berita Acara Rapat :

a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 27 Januari 2012 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Christina M, Kartono Kadir, Tangguh PW, Alex Suroto & The Sung Seng (ASLI);

b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)
(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);

6. Berita Acara Rapat :

a. Surat PT Sunway Kreasi Bestindo No.085/SKB/IX/2012, tanggal 11 September 2012 perihal Revisi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 07 September 2012 yang ditujukan kepada Yusri (ASLI);

b. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 14 September 2012 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, The Sung Seng, Tangguh Purbo W, Christina M, Kartono Kadir & Alex Suroto (ASLI);

c. Draft Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (5 Halaman)
(Keterangan : tidak ada tanda tangan);

d. Deviden 2008 tanggal 12 Juni 2009 dibuat oleh YUSRI dan disetujui oleh Alex Suroto, The Sung Seng, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Tangguh Purbo W (ASLI);

7. Berita Acara Rapat :

a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Multi Kreasi, Tanggal 24 Oktober 2012 yaitu dihadiri oleh Yusri, Christina Meirawati,

Hal 46 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartono K, Alex Suroto, Tangguh PW & The Sung Seng (ASLI);

b. Draft Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo (8 Halaman)(Keterangan : tidak ada tanda tangan);

➤ **Bukti Pengeluaran Bank / Kas :**

1. BK.001945 tanggal 05-12-2011 dengan 6 lembar lampiran slip setoran BCA;
2. BK.001943 tanggal 02-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
3. BK.001942 tanggal 01-12-2011 dengan 7 lembar lampiran slip setoran BCA;
4. BK.001310 tanggal 14-06-2010 (tidak ada lampiran);
5. BK.001445 (tidak ada tanggal & lampiran);
6. BK.001489 tanggal 06-10-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
7. BK.001435 tanggal 05-10-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
8. BK.001428 tanggal 30-09-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
9. BK.001427 tanggal 29-09-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
10. BK.000948 tanggal 16-06-2009 (tidak ada lampiran);
11. BK.000626 tanggal 12-02-2008 (tidak ada lampiran);
12. BK.001954 tanggal 16-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
13. BK.001955 tanggal 16-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
14. BK.001956 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
15. BK.001957 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
16. BK.001958 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
17. BK.001959 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;

Hal 47 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. BK.001960 tanggal 29-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
19. BK.001961 tanggal 29-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
20. BK.001982 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
21. BK.001962 tanggal 19-12-2011 dengan 1 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
22. BK.001963 tanggal 19-12-2011 dengan 1 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
23. BK.001964 tanggal 19-12-2011 dengan 1 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
24. BK.001967 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
25. BK.001968 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
26. BK.001969 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
27. BK.001970 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
28. BK.001972 tanggal 28-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
29. BK.001973 tanggal 28-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
30. BK.001974 tanggal 29-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
31. BK.001975 tanggal 29-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
32. BK.001582 tanggal 02-02-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
33. BK.001701 tanggal 20-06-2011 (tanpa lampiran);
34. BK.001702 tanggal 20-06-2011 (tanpa lampiran);
35. BK.001811 tanggal 15-09-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
36. BK.001812 tanggal 16-09-2011 dengan 6 lembar lampiran slip setoran BCA;

Hal 48 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. BK.001866 tanggal 13-10-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
38. BK.001867 tanggal 17-10-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
39. BK.001918 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
40. BK.001919 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
41. BK.001920 tanggal 21-11-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
42. BK.001921 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
43. BK.001922 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
44. BK.001939 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
45. BK.001940 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
46. BK.001941 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
47. BK.001946 tanggal 06-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
48. BK.001549 tanpa tanggal;
49. BM.002967 tanggal 21-06-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
50. BM.003699 tanggal 20-12-2011 tanpa lampiran;
51. BM.003700 tanggal 20-12-2011 dengan 1 lembar fotokopi Deposito AG.718749;
52. BM.003718 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;
53. BM.003717 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;
54. BM.003714 tanggal 28-11-2011 tanpa lampiran;
55. BM.003707 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
56. BM.003706 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
57. BM.003705 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
58. BM.003704 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;
59. BM.003713 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;
60. BM.003716 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;

Hal 49 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. BK.001227 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
62. BK.001225 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
63. BK.001226 tanggal 23-02-2010 dengan 2 lampiran slip setoran BCA;
64. BK.001224 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
65. BK.001223 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
66. BK.001911 tanggal 07-11-2011 dengan 1 lampiran slip setoran BCA & 1 lembar fotokopi Deposito AG 917631;
67. BK.001978 tanggal 12-09-2011 dengan 1 Catatan Asli & Fotokopi 1 lembar Statement ANZ;
68. BK.001539 tanggal 28-12-2010 dengan 1 lembar fotokopi Deposito Berjangka AG.718749;
69. BK.001527 tanggal 28-12-2010 dengan 1 lembar fotokopi Deposito Berjangka AG.718747;
70. BK.001527 tanggal 28-12-2010 dengan 1 lembar fotokopi Deposito Berjangka AG.718748;
71. BK.001551 tanpa tanggal dengan 1 lembar slip permohonan pengiriman uang;
72. BK.001550 tanpa tanggal dengan 1 lembar slip permohonan pengiriman uang;
73. BK.002256 tanggal 25-09-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
74. BK.002248 tanggal 25-04-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
75. BK.002253 tanggal 24-06-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
76. BK.002247 tanggal 24-04-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
77. BK.000116 tanggal 11-12-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
78. BK.000117 tanggal 11-12-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;

Hal 50 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. BK.000118 tanggal 11-12-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
80. BK.002158 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
81. BK.002159 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
82. BK.002160 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
83. BK.002161 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
84. BK.002162 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
85. 3 lembar fotokopi catatan tangan;
 - a. BK.002061 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
 - b. BK.002062 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
 - c. BK.002063 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
 - d. BK.002064 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
 - e. BK.002065 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
 - f. BK.002066 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
86. BK.002171 tanggal 04-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
87. BK.002172 tanggal 04-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
88. BK.002173 tanggal 05-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
89. BK.002180 tanggal 23-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
90. Memo PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dibuat Nining tanggal 18-01-2012;
 - a. BK.002014 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;

Hal 51 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BK.002015 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
- c. BK.002016 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
- d. BK.002017 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
- e. BK.002018 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
- f. BK.002019 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;

91. BK.001976 tanggal 29-12-2011 dengan 6 lembar slip setoran BCA;

92. BK.001977 tanggal 30-12-2011 dengan 8 lembar slip setoran BCA;

93. 2 lembar fotokopi catatan pembagian deviden;

1. Salinan AKTA FRANS ELIUS MULIAWAN, S.H., No.20 tanggal 26 Februari 2007, Hal : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);

2. Bukti Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :W7-3365 HT.01.01.-TH.2007 tanggal 28 Maret 2007 (ASLI);

3. Salinan AKTA SUBIONO ABADY, S.H, No.14 tanggal 21 Agustus 2008, Hal : Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI)

4. Surat Bukti Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-61245.AH.01.02, tanggal 10 September 2008 (ASLI);

5. Salinan AKTA ACHMAD BAJUMI, S.H., No.17 tanggal 22 Januari 2014, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);

6. Salinan AKTA ACHMAD BAJUMI, S.H., No.02 tanggal 05 Februari 2014, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);

7. Fotokopi Tanda Terima yang menerangkan bahwa telah diterima 3 buah sertifikat No.375,374,1867 sebagai jaminan atas sebagian hutang hosanna kepada PT. Sunway Kreasi Bestindo (Bila perlu akan diadakan / dilakukan ikatan perjanjian

Hal 52 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini di notaris) dibuat di Surabaya tanggal 27 April 2012. Yang menyerahkan M Faruk Chusmiawan, yang menerima Rony Lienardo;

8. Sertifikat Hak Milik No.00374/Babat Luas 94m2 atas nama Yulianto (ASLI);

9. Sertifikat Hak Milik No.00375/Babat Luas 148m2 atas nama Yulianto (ASLI);

10. Sertifikat Hak Guna Bangun No.01876/Serang Luas 60m2 atas nama Ny.Diantina Rachmatia (ASLI);

11. Bukti Pengeluaran BANK / KAS PT. Sunway Kreasi Bestindo No.BK.000126 tanggal 21-12-2012 dengan keterangan Pesangon & Penghargaan sebesar Rp 213.124.147 dengan No BG/CEK : AY-542347 (ASLI);

a. Bukti Setoran BCA ke Rekening Siti Aisyah dengan No. 065-027-1432 sebesar Rp 38.500.000,- (ASLI)

b. Bukti Setoran BCA ke Rekening Senja Ariyani dengan No. 275-035-8121 sebesar Rp 30.000.000,- (ASLI)

c. Bukti Setoran BCA ke Rekening Tony dengan No. 212-018-3357 sebesar Rp 26.250.000,- (ASLI)

d. Bukti Setoran BCA ke Rekening Vina Sakinah dengan No.529-500-7602 sebesar Rp 9.450.000,- (ASLI)

e. Bukti Setoran BCA ke Rekening Rosvita Sari Sinaga dengan No. 869-048-0591 sebesar Rp 9.450.000,- (ASLI)

f. Bukti Setoran BCA ke Rekening Rianto dengan No.529-502-6186 sebesar Rp 1.800.000,- (ASLI)

g. Bukti Setoran BCA ke Rekening Novi Setiawati dengan No. 529-502-0048 sebesar Rp 1.800.000,- (ASLI)

h. Bukti Setoran BCA ke Rekening CV. Indah Kencana dengan No.001.304.1986 sebesar Rp 95.874.147,- (ASLI)

i. Detail Uang Pesangon & Penghargaan (Tidak data tanda tangan);

12. Tanda Terima Dokumen berupa laporan keuangan dan laporan detail neraca PT. Sunway Kreasi Bestindo Periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 yang diserahkan oleh Senja kepada The Sung Seng tanggal 18 Januari 2009 (ASLI) beserta lampiran;

Hal 53 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Sunway Kreasi Bestindo Tahun Buku 2012, No.LAP-04/KAP-AKR/V/2014, dibuat tanggal 30 Mei 2014 (ASLI);
14. Fotokopi Berita Acara Pengeluaran dan Penyerahan Kembang Api Milik PT. Sunway Kreasi Bestindo kepada PT. Elang Mas Mitra Perkasa dan PT. Talenta Inti Mandiri dengan No. BA/32/V/2014/Subdit IV (10 Halaman) (Keterangan : Halaman 03 & 12 ada Stempel Polda Metro Jaya dan Paraf Brigadir M Saddly Malaon K, S.H., M.H. tanggal 27 Januari 2015. Halaman lainnya hanya fotokopi);
15. Salinan AKTA IRWAN SANTOSA, S.H., M.Kn. No.03, tanggal 11 Februari 2015 Hal : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
16. Salinan AKTA IRWAN SANTOSA, S.H., M.Kn. No.04, tanggal 11 Februari 2015 Hal : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
17. Berita Acara Serah Terima Penyerahan Dokumen-dokumen perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) tertanggal 01 September 2016 yang dilakukan antara The Sung Seng dengan Willy Soeseno (Likuidator Perseroan) (ASLI);
18. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No.01586-02/PM/1.824.271 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23-05-2011 dan untuk pendaftaran ulang tanggal 23-05-2016 (ASLI);
19. Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No.090308987-P yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2011(ASLI);
20. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No. 09.01.1.46.23451 dikeluarkan tanggal 23 April 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2017 (ASLI);
21. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) PT.Sunway Kreasi Bestindo dengan No.01.016016 dikeluarkan tanggal 07 November 2011 (ASLI);

Hal 54 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No. 02.541.128.1-044.000 yang terdaftar tanggal 12-03-2007 (ASLI);
23. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-53/WPJ.21/KP.0203/2007 PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2007 oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta V Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pademangan (ASLI);
24. Surat Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak dnegan No. PEM-72/WPJ.21/KP.0203/2007 PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2007 oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta V Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pademangan (ASLI);
25. Sertifikat Hak Milik No.00119/Laksana, Luas 4.710m2 atas nama KARTONO KADIR (ASLI);
26. Sertifikat Hak Milik No.00120/Laksana, Luas 7.600m2 atas nama ALEX SUROTO (ASLI);
27. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00011/Laksana, Luas 771m2 atas nama ALEX SUROTO (ASLI);
28. Surat Keterangan Domisili Usaha PT.Sunway Kreasi Bestindo No.530/20/Ds-Lks/X/2009 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pakuhaji, Desa Laksana tanggal 16 Oktober 2009 (ASLI);
29. Surat Pernyataan Izin Lingkungan untuk PT. Sunway Kreasi Bestindo dari masyarakat Kp Sungai Turi RT.02/010 Desa Laksana dibuat tanggal 15 Oktober 2009 (ASLI);
30. Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 2547/1.824.1/10 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 07 Oktober 2010 (ASLI);
31. Salinan AKTA SUDIONO ABADY, S.H., No.02, tanggal 15 Januari 2009, Hal : Perjanjian Pengadaan Kembang Api Dengan Jaminan (ASLI);
32. Sertifikat Hak Milik No.00128/Pengauban, Luas 284m2 atas nama Mahpud (ASLI);

Hal 55 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Sertifikat Hak Milik No.00037/Lobener.Lor, Luas 458m2 atas nama Casid Emi (ASLI);
34. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.1151/2008, tanggal 12 November 2008 (ASLI);
35. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.1152/2008, tanggal 13 November 2008 (ASLI);
36. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.28/2008, tanggal 08 Januari 2008 (ASLI);
37. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.31/2008, tanggal 08 Januari 2008 (ASLI);
38. 7 Lembar kertas yang ada KOP Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo;
39. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Sunway Kreasi Bestindo No.530/09/Ds.Lks/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laksana tanggal 05 April 2012 dan berlaku sampai 29 Maret 2013;
40. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Sunway Kreasi Bestindo No.167/1.824.1/12 yang dikeluarkan oleh Lurah Pademangan Barat tanggal 09 April 2012 dn berlaku sampai 09 April 2013;
41. Fotokopi Surat Keterangan ke PT. Sunway Kreasi Bestindo dikeluarkan oleh Lurah Pademangan Barat tanggal 09 April 2012 dn berlaku sampai 09 April 2013;
42. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/33/IV/2008/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 28 April 2008 (ASLI);
43. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/269/IV/2009/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 17 April 2009 (ASLI);
44. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/20/V/2010/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2010 (ASLI);

Hal 56 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/468/VI/2011/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 07 Juni 2011 (ASLI);
46. Surat Izin No.SI/4935/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (Tembusan Untuk Bea Cukai);
47. Surat Izin No.SI/3737/VI/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 01 Juni 2012 (Tembusan Untuk Bea Cukai);
48. Surat Izin No.SI/4934/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (Tembusan Untuk Bea Cukai);
49. Surat Izin No.3628/V/2012 untuk Pembelian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2012 (ASLI);
50. Surat Izin No.SI/702/II/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2011 (ASLI);
51. Surat Izin No.SI/703/II/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2011 (ASLI);
52. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/2290/XI/2011/Datro tanggal 18 November 2011;
53. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/2290/XI/2011/Datro tanggal 18 November 2011;
54. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/2289/XI/2011/Datro tanggal 18 November 2011;
55. Surat Izin No.SI/733/II/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 16 Februari 2011 (ASLI);
56. Fotokopi Surat Izin No.2345/V/2010 untuk Pembelian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 12 Mei 2010;
57. Surat Izin No.SI/3737/VI/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 01 Juni 2012 (ASLI);

Hal 57 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotokopi Rekomendasi ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/1056/XI/2011/Datro tanggal 19 Juni 2012;
59. Fotokopi Rekomendasi ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/1056/XI/2011/Datro tanggal 19 Juni 2012;
60. Fotokopi Rekomendasi ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/943/V/2012/Datro tanggal 23 Mei 2012;
61. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No. BA/30/V/2012/Subdit IV tanggal 11 Mei 2012;
62. Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No. BA/31/V/2012/Subdit IV tanggal 11 Mei 2012 (ASLI);
63. Surat Izin No.SI/2371/IV/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 28 April 2011 (ASLI);
64. Surat Izin No.SI/2507/V/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
65. Fotokopi Surat Izin No.SI/2373/IV/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 28 April 2011;
66. Surat Izin No.SI/2372/IV/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 28 April 2011 (ASLI);
67. Fotokopi Surat Perintah No. Sprint/1024/VII/2012 tanggal 25 Juni 2012;
68. Fotokopi Rekomendasi ijin impor (memasukkan) kembang api mainan No.R/256/II/2012/Datro tanggal 09 Februari 2012;
69. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/11/II/2012/Subdit IV tanggal .. Februari 2012;

Hal 58 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/15/II/2012/Subdit IV tanggal .. Februari 2012;
71. Fotokopi Surat permohonan izin import kembang api ke Kabaintelkam No.009/SKB/II/2012 tanggal 22 Februari 2012;
72. Fotokopi Surat permohonan Rekomendasi Izin Impor Kembang Api No.008/SKB/II/2012 tanggal 06 Februari 2012;
73. Surat Izin No.SI/3430/V/2012 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2014 (ASLI);
74. Rekomendasi Impor Kembang Api No.R/503/IV/2012 yang dikeluarkan tanggal 10 April 2012 (ASLI);
75. Surat Izin No.2495/V/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
76. Surat Izin No.2496/V/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
77. Surat Izin No.2497/V/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
78. Fotokopi Surat Izin No.1181/III/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Maret 2011;
79. Fotokopi Rekomendasi ijin pembelian kembang api mainan dari CV. Bunga Rose No.R/388/III/2012/Datro tanggal 06 Maret 2012;
80. Fotokopi Kartu TIK atas nama THE SUNG SENG (Tanpa Tanda Tangan);
81. Surat Izin No.3487/VI/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2011 (ASLI);
82. Surat Izin No.3866/VII/2011 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 06 Juli 2011 (ASLI);
83. Surat Izin No.2992/V/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2011 (ASLI);

Hal 59 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Surat Izin No.3175/VI/2011 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 2011 (ASLI);
85. Surat Izin No.3915/VI/2012 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2012 (ASLI);
86. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/925/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
87. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/926/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
88. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/927/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
89. Laporan Stock Barang Kembang Api Milik PT. Sunwy Kreasi Bestindo Gudang Blok GC 3 & 5 pertanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan 07 Februari 2012 (ASLI);
90. Laporan Stock Barang Kembang Api Milik PT. Sunwy Kreasi Bestindo Gudang Blok HD 9 pertanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan 07 Februari 2012 (ASLI);
91. Surat Izin No.2993/V/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2011 (ASLI);
92. Surat Izin No.3372/VI/2011 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2011 (ASLI);
93. Fotokopi Surat perihal Persyaratan administrasi impor kembang api No.B/101/II/2010/Baintelkam tanggal 05 Februari 2010;
94. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/924/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
95. Surat Izin No.SI/4935/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (ASLI);

Hal 60 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. Surat Izin No.SI/4934/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (ASLI);
97. Surat Izin No.SI/2074/III/2012 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2012 (ASLI);
98. Surat Izin No.SI/3893/VI/2012 untuk pemilikan, penguasaan dan penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2012 (ASLI);
99. Surat Izin No.SI/7032/XI/2010 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 30 November 2010 (ASLI);
100. Surat Izin No.SI/6451/X/2010 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2010 (ASLI);
101. Surat Izin No . SI/3431/V/2012 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 (ASLI);
102. Fotokopi Surat Izin No.SI/2074/III/2012 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2012;
103. Surat Izin No.SI/6668/XI/2010 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 05 November 2010 (ASLI);
104. Fotokopi Kartu TIK atas nama H. Rosid (Tanpa Tanda Tangan);
105. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/23/IV/2012/Subdit IV tanggal tanggal 03 April 2012;
106. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/24/IV/2012/Subdit IV tanggal tanggal 03 April 2012;
107. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/25/IV/2012/Subdit IV tanggal tanggal 03 April 2012;
108. Fotokopi Rekomendasi ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api mainan No R/655/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;

Hal 61 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Fotokopi Rekomendasi ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api mainan No R/656/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
110. Fotokopi Rekomendasi ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api mainan No R/657/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
111. Fotokopi Rekomendasi ijin Gudang Kembang Api No.R/658/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
112. Fotokopi Rekomendasi ijin Gudang Kembang Api No.R/659/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
113. Fotokopi Rekomendasi ijin Gudang Kembang Api No.R/660/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
114. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi Kembang Api maninan No. R/96/II/2011/Datro;
115. Fotokopi Surat Keterangan sebagai Produsen Kembang Api No. SKET/944/VII/2011/Baintelkam yang tanggal 29 Juli 2011;
116. Fotokopi Surat Izin No.SI/4435/VIII/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 02 Agustus 2011;
117. Fotokopi Surat Izin No.SI/4340/VII/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2011;
118. Fotokopi Surat Izin No.SI/4515/VIII/2011 untuk pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2011;
119. Fotokopi Rekomendasi ijin pembelian kembang api mainan dari CV Bunga Rose No.R/1966/IX/2011/Datro tanggal 27 September 2011;
120. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/38/IX/2011/Subdit IV yang dikeluarkan tanggal 26 September 2011;
1. Salinan AKTA ALANG, S.H., No.05 tanggal 03 Februari 2017, Hal : Perjanjian Pengalihan Hak Atas Pendaftaran Merek (ASLI);
2. Salinan AKTA ALANG, S.H., No.06 tanggal 03 Februari 2017, Hal : Perjanjian Pengalihan Hak Atas Pendaftaran Ciptaan (ASLI);

Hal 62 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sertifikat Merek PT Sunway Kreasi Bestindo untuk Merek dengan nama :

1. ALLSTARS & Logo, Kelas 13, D00.2007.009068, Reg No. IDM000181068 (ASLI);
2. STAR LIGHT & Logo, Kelas 13, D00.2007.009077, Reg No. IDM000181072 (ASLI);
3. FLASH LIGHT & Logo, Kelas 13, D00.2007.009079, Reg No. IDM000181073 (ASLI);
4. AQUARIUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004055, Reg No. IDM000327065 (ASLI);
5. LIBRA & Logo, Kelas 13, D00.2008.004056, Reg No. IDM000216864 (ASLI);
6. ARIES & Logo, Kelas 13, D00.2008.004057, Reg No. IDM000216865 (ASLI);
7. GEMINI & Logo, Kelas 13, D00.2008.004058, Reg No. IDM000216866 (ASLI);
8. SAGITARIUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004059, Reg No. IDM000216867 (ASLI);
9. VIRGO & Logo, Kelas 13, D00.2008.004060, Reg No. IDM000216868 (ASLI);
10. CAPRICORNUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004061, Reg No. IDM000216869 (ASLI);
11. CANCER & Logo, Kelas 13, D00.2008.004062, Reg No. IDM000216870 (ASLI);
12. PISCES & Logo, Kelas 13, D00.2008.004063, Reg No. IDM000216871 (ASLI);
13. VENUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004064, Reg No. IDM000216872 (ASLI);
14. MARS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004065, Reg No. IDM000216873 (ASLI);
15. URANUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004066, Reg No. IDM000216874 (ASLI);
16. JUPITER & Logo, Kelas 13, D00.2008.004067, Reg No. IDM000216875 (ASLI);
17. SATURNUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004069, Reg No. IDM000216876 (ASLI);

Hal 63 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



18. LOTUS & Logo, Kelas 13, D00.2007.020876, Reg No IDM000197609 (ASLI);
19. SATRIA PARASUT & Logo, Kelas 13, D00.2007.020874, Reg No IDM000201531 (ASLI);
20. AEROLITO & Logo, Kelas 13, D00.2007.017956, Reg No. IDM000192449 (ASLI);
21. AVIATOR ROCKET With CRACKLING & Logo, Kelas 13, D00.2007.017962, Reg No IDM000192449 (ASLI);
22. EXTREME & Logo, Kelas 13, D00.2007.009076, Reg No. IDM000181071 (ASLI);
23. LIGHT SPEED & Logo, Kelas 13, D00.2007009075, Reg No. IDM000181070 (ASLI);
4. Surat Pendaftaran Ciptaan PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan judul ciptaan :
 1. SENI LOGO SKY ROCKET, C00 2007 03058, Reg No 041464 (ASLI);
 2. SENI LOGO FLASH LIGHT, C00 2007 03059, Reg No 050810 (ASLI);
5. Fotokopi Surat PT.Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) No.009/Likuidasi-SKB/XII/2016, Perihal Proses Pemberesan (Likuidasi) PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi);
6. Fotokopi Surat THE SUNG SENG tertanggal 05 Januari 2017 kepada Likuidator PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) Up. Willy Soeseno, Perihal : Pengajuan pembelian / ambil alih HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL;
7. Fotokopi Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) No.013/Likuidasi-SKB/I/2017, Perihal Tanggapan atas surat pengajuan pembelian / ambil alih hak kekayaan intelektual;
8. Fotokopi Laporan Penilaian Inventaris Kantor PT. Sunway Kreasi Bestindo tertanggal 10 Februari 2017 (03 Halaman) (Keterangan : tidak ada keterangan siapa yang buat dan tidak ada tanda tangan);
9. Fotokopi Sertifat Merk Golden Eagle, Kelas 13, D002007009080, Reg No.IDM000181074;

Hal 64 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



10. Kunci kantor Perseroan di Ruko Mahkota Ancol
Blok E-52, Jl. RE Martadinata, Jakarta Utara;
11. Kunci gudang Perseroan di Teluk Naga;
12. Stempel Perseroan

Disita dari NORMAN :

- 2 (Dua) Lembar Asli Undangan RUPS & RUPSLB PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tahun 2015 No. 020/KOMUT/SKB/II/2015, Tanggal 23 Januari 2015.
 - 1(satu) Bendel Salinan AKTA PERYATAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUNWAY KREASI BESTINDO NOMOR 04 TANGGAL 11 FEBRUARI 2015, DARI KANTOR IRWAN SANTOSA ,S.H., M.Kn yang telah dicocokkan dengan aslinya.
 - 1 (satu) Bendel Asli Surat Nomor 001/ SKB/II/2015 Tanggal 16 Februari 2015 Kepada Yth The Sung Seng Jl. Kelapa Puyuh II KD No. 32 Rt 001 Rw 019 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.
 - 1 (satu) Lembar Copy Surat tanggal 23 Februari 2015, Kepada Yth Bapak Kartono Kadir, Bapak Norman Perihal : Tanggapan atas Surat Tanggal 16 Februari 2015, dari The Sung Seng
 - 1 (satu) Lembar Surat Asli Surat Nomor 008/ SKB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 Kepada Yth The Sung Seng Jl. Kelapa Puyuh II KD No. 32 Rt 001 Rw 019 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.
 - 4 (empat) Lembar NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SUNWAY KREASI BESTINDO (Perseroan) tanggal 11 Februari 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya.
 - 1 (satu) Lembar DAFTAR HADIR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, Hari RABU, 11 Februari 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya.
1. Turunan Resmi Penetapan Perkara
Nomor:451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr Nama Pemohon TUAN THE

Hal 65 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNG SENG, DKK Alamat: Jl. Kelapa Puyuh IIKD Nomor 32 Rt 001/Rw 019 Kel. Kelapa Gading Utara.

2. Salinan Putusan Reg. No 2179K/Pdt/2015 PERKARA KASASI PERDATA antara Tuan KARTONO KADIR, DKK Melawan TUAN THE SUNG SENG, Dkk.

3. TURUNAN RESMI PUTUSAN PERKARA Nomor : 95/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Utr.

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Sunway Kreasi Bestindo melalui saksi Norman;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun para terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Desember 2019 untuk para terdakwa dan tanggal 11 Desember 2019 untuk jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2019 dan kepada Para Terdakwa tanggal 10 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut para terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor:W10-U4/267/HK.01/2020 tertanggal 8 Januari 2020 telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 8 Januari 2020 s/d 15 Januari 2020 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Hal 66 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Desember 2019 nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt Utr serta memori banding, Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan, yakni mengenai telah terbuktinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum terdakwa I sebagai Direktur Utama PT Sunway Kreasi Bestindo dan terdakwa II sebagai Komisaris PT Sunway Kreasi Bestindo dengan komposisi saham sebagai pemegang saham minoritas (38 %) telah mengajukan permohonan pembubaran PT Sunway Kreasi Bestindo tanggal 16 Desember 2014 ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara perkara nomor 451/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Utr dimana dokumen-dokumen yang berada dalam penguasaan terdakwa I dan terdakwa II telah dipergunakan untuk pembuktian atas perkara permohonan yang diajukan tersebut yg seharusnya menurut hukum sejak tanggal 11 Pebruari 2015 berdasarkan hasil RUPSLB dari pemegang saham mayoritas PT Sunway Kreasi Beslindo dimana telah diangkat sebagai Direktur Utama yang baru yakni saksi Norman telah melakukan somasi sebanyak 2(dua) kali yakni tanggal 16 Pebruari 2015 dan tanggal 24 Pebruari 2015 yang meminta kepada para terdakwa untuk menyerahkan dokumen-dokumen serta asset PT Sunway Kreasi Beslindo kepada saksi Noman akan tetapi para terdakwa tidak memberikan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, maka selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan para terdakwa menguasai seluruh dokumen dan asset PT Sunway Kreasi Bestindo selanjutnya dipergunakan dalam permohonan pembubaran PT Sunway Kreasi Bestindo ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Desember 2016 yang dilakukan sebelum adanya RUPSLB tanggal 11 Pebruari 2015 dalam perkara permohonan nomor 451/Pdt/P/2014/PN Jkt Utr yang pada saat itu kedudukan terdakwa I masih sebagai Direktur Utama dan terdakwa II masih sebagai Komisaris PT Sunway Kreasi Bestindo belum dinyatakan diberhentikan, dan perbuatan para terdakwa mengalihkan kepada pihak Likuidator pada tanggal 1 September 2016

Hal 67 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perintah Pengadilan dimana hal tersebut tanpa sepengetahuan saksi Norman selaku Direktur Utama PT Sunway Kreasi Beslindo hasil RUPSLB padahal saksi Norman telah melakukan 2(dua) kali somasi kepada para terdakwa agar para terdakwa menyerahkan asset dan dokumen-dokumen serta kunci kepada saksi Norman dengan somasi tertanggal 16 Pebruari 2015 dan tertanggal 24 Pebruari 2015 dimana para terdakwa tidak bersedia menyerahkan dan malah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara perdata nomor 95/Pdt.G/2015/PN Jkt Utr karena para terdakwa tidak mengakui pemberhentian jabatan terdakwa I selaku Direktur Utama dan terdakwa II selaku Komisaris PT Sunway Kreasi Beslindo hasil RUPSLB tanggal 11 Pebruari 2015 karena para terdakwa tidak hadir dan tidak menandatangani RUPSLB .

- Bahwa akibat dari tidak diserahkannya dokumen-dokumen PT Sunway Kreasi Bustindo oleh para terdakwa kepada saksi Norman sebagai Direktur Utama PT Sunway Kreasi Bestindo hasil RUPSLB tanggal 11 Pebruari 2015, saksi Norman tidak dapat melakukan klarifikasi maupun jawaban terhadap teguran Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pademangan sehingga PT Sunway Kreasi Bestindo dikenakan denda pajak sebesar Rp1.219.480.313 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) akan tetapi terhadap denda pajak tersebut ternyata telah dibantah oleh para terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding para terdakwa bahwa Likuidator PT Sunway Kreasi Bestindo yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nmor 451/Pdt/P/2014/PN Jkt Utr tanggal 4 Mart 2015 Jo Putusan MARI nomor 2179 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015 telah melaksanakan kewajiban pajak sesuai Surat Keterangan Pengampunan Pajak nomor KET-37354/PP/WPJ.21/2016 tertanggal 2 Desember 2015 sehingga PT Sunway Kreasi Bestindo tidak mempunyai lagi hutang Pajak sebagaimana yang dinyatakan oleh saksi Norman. Bahwa perbuatan para terdakwa memohon Pembubaran PT Sunway Kreasi Bestindo kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menggunakan dokumen-dokumen PT Sunway Kreasi Bestindo sebagai bahan pembuktian dalam persidangan perkara permohonan nomor 451/Pdt/P/2014/PN Jkt Utr sehingga

Hal 68 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dinyatakan dikabulkan dengan Penetapan nomor 451/Pdt/P/2014/PN Jkt Utr Jo Putusan MARI nomor 2179 K/Pdt/2015 yang menyatakan mengabulkan gugatan para pemohon (Terdakwa I dan Terdakwa II) dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Utara untuk membatalkan RUPSLB tertanggal 11 Pebruari 2015 dengan perkara perdata nomor 95/Pdt.G/2015/PN Jkt Utr, menyerahkan dokumen-dokumen serta asset PT Sunway Kreasi Bestindo kepada pihak Likuidator yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai Penetapan nomor 451/Pdt/P/2014/PN Jkt Utr Jo Putusan MARI nomor 2179/K/Pdt/2015 serta para terdakwa tidak menyerahkan dokumen-dokumen serta asset PT Sunway Kreasi Bestindo sebagaimana permintaan saksi Norman selaku Direktur Utama hasil RUPSLB tanggal 11 Pebruari 2015, menurut hemat majelis hakim tingkat banding, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum pidana akan tetapi merupakan perbuatan yang masuk dalam ranah perdata, sehingga menurut majelis hakim tingkat banding para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana akan tetapi merupakan perbuatan perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu jaksa penuntut umum kepadanya telah terbukti, namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana tetapi perbuatan yang diatur dalam ranah perdata, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP, para Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah dinyatakan perbuatan para terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana sehingga dilepaskan dari segala tuntutan maka majelis hakim tingkat banding berkewajiban untuk mempertimbangkan dakwaan kedua walaupun majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkannya.

Hal 69 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para terdakwa dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa unsur unsur pasal tersebut diatas adalah sama dengan unsur-unsur pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hanya ada sedikit perbedaan yakni perbuatan pidana penggelapan yang dilakukan dalam pasal 374 KUHP dilakukan dalam jabatan sedang pasal 372 perbuatan penggelapan dilakukan bukan dalam jabatan sehingga dengan demikian maka dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu menjadikan pertimbangan dalam mempertimbangkan dakwaan kedua maka perbuatan para terdakwa telah terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana sehingga terhadap para terdakwa harus pula dilepas dari segala tuntutan dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Desember 2019 Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1),(2) KUHP maka hak-hak Para Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,.Sedangkan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Undang-undang Nomor RI. 48 Tahun 2009 (tentang Peradilan Umum), Undang-undang RI. Nomor 49 Tahun 2009(Tentang Mahkamah Agung) dan Pasal 191 ayat (2)KUHP jo. PP Nomor 27 tahun 1983 serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 70 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Desember 2019 Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding ;

Mengadili sendiri

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Disita dari WILLY SOESENSO :

➤ SPT MASA PPN

1. Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-010 18362/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
2. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01018 363/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
3. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 18364/PPN1111/WPJ.21/ KP.0203/ 2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
4. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 18366/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
5. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 18367/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;
6. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010 18369/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat

Hal 71 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanpa tanda tangan;

7. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
18370/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
tanpa tanda tangan;

8. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
18372/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
tanpa tanda tangan;

9. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
36964/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) , 1 lembar Fotokopi
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa
PPN) yang ditanda tangani The Sung Seng Direktur pada tanggal 28
Juni 2013 & 6 lembar Draft SPT Masa PPN dari bulan April –
September 2014;

10. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
18361/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
tanpa tanda tangan;

11. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
18359/PPN1111/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Draft Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
tanpa tanda tangan;

➤ **SPT Masa PPH 21/26**

1. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
64124/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa
PPH 21/26);

2. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
56838/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa
PPH 21/26) (ASLI);

3. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
53344/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa
PPH 21/26);

Hal 72 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
46725/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa
PPH 21/26);
5. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
41100/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa
PPH 21/26);
6. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
32931/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa
PPH 21/26);
7. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
27499/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa
PPH 21/26);
8. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
22434/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa
PPH 21/26);
9. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
13623/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa
PPH 21/26);
10. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
07522/PPH2114/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa
PPH 21/26);
11. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
04639/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2014 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa
PPH 21/26);
12. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
70268/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa
PPH 21/26);

Hal 73 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
64671/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);

14. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
58071/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);

15. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
52343/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);

16. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
47844/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);

17. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
38556/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);

18. Bukti Penerimaan Nomor : S-010
32630/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26) ;

19. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
25869/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);

20. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
20976/PPH2109/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT
Masa PPH 21/26);

➤ **SPT MASA PPH 25**

1. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
64670/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa
PPH 25);

Hal 74 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
58070/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa
PPH 25);
3. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
52341/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa
PPH 25);
4. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
47843/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa
PPH 25);
5. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
38555/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa
PPH 25);
6. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
32629/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa
PPH 25);
7. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
25866/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa
PPH 25);
8. Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010
20975/PPH25/WPJ.21/KP.0203/2013 (ASLI) & Fotokopi Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 (SPT Masa
PPH 25);

➤ **BERITA ACARA RAPAT**

1. Berita Acara Rapat :

- b. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo,
Tanggal 12 Mei 2008 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Kartono
Kadir, Bambang S, Christina M, The Sung Seng, Tangguh PW,
Kurnia Setiawan T, Norman, Alex Suroto & Siti Aisyah (ASLI);
- c. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)

Hal 75 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani dengan materai oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto)

d. Deviden 2007 tanggal 12 Februari 2008 dibuat oleh YUSRI dan disetujui oleh Alex Suroto, The Sung Seng, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Tangguh Purbo W (ASLI);

e. Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. Sunway Kreasi Bestindo Bulan Desember 2007 (04 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);

2. Berita Acara Rapat :

a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 12 June 2009 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Kurnia Setiawan T, Kartono Kadir, Suroto Alex, Bambang Sutiarmo, Christina Meirawati & The Sung Seng (ASLI);

b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)

(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto)

c. Deviden 2008 tanggal 12 Juni 2009 dibuat oleh YUSRI dan disetujui oleh Alex Suroto, The Sung Seng, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Tangguh Purbo W (ASLI);

d. Fotokopi Perhitungan Laba-Rugi Per 31 Desember 2008 PT. Sunway Kreasi Bestindo (07 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);

3. Berita Acara Rapat :

a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 08 Juni 2010 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Rina Bambang, Kartono Kadir, Tangguh PW, Kurnia ST, Alex Suroto & The Sung Seng (ASLI);

Hal 76 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)
(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);
- c. Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. Sunway Kreasi Bestindo Bulan Desember 2009 (07 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);
4. Berita Acara Rapat :
 - a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 17 Juni 2011 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, The Sung Seng, Rina Bambang, Kartono Kadir, Tangguh PW, Alex Suroto (ASLI);
 - b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)
(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri, Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);
 - c. Fotokopi Laporan Laba Rugi PT. Sunway Kreasi Bestindo Bulan Desember 2010 (06 Halaman)(Tanpa Tanda Tangan);
5. Berita Acara Rapat :
 - a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 27 Januari 2012 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, Christina M, Kartono Kadir, Tangguh PW, Alex Suroto & The Sung Seng (ASLI);
 - b. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (6 Halaman)
(Keterangan : Hanya satu halaman yang ada tanda tangan yaitu halaman 06 . Ditanda tangani oleh The Sung Seng selaku Ketua Rapat dan oleh para pemegang saham Yusri,

Hal 77 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangguh Purbo Widiyanto, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Alex Suroto);

6. Berita Acara Rapat :

- a. Surat PT Sunway Kreasi Bestindo No.085/SKB/IX/2012, tanggal 11 September 2012 perihal Revisi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 07 September 2012 yang ditujukan kepada Yusri (ASLI);
- b. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, Tanggal 14 September 2012 yaitu yang dihadiri oleh Yusri, The Sung Seng, Tangguh Purbo W, Christina M, Kartono Kadir & Alex Suroto (ASLI);
- c. Draft Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sunway Kreasi Bestindo (5 Halaman) (Keterangan : tidak ada tanda tangan);
- d. Deviden 2008 tanggal 12 Juni 2009 dibuat oleh YUSRI dan disetujui oleh Alex Suroto, The Sung Seng, Christina Meirawati, Kartono Kadir & Tangguh Purbo W (ASLI);

7. Berita Acara Rapat :

- a. Daftar Hadir Rapat PT. Sunway Multi Kreasi, Tanggal 24 Oktober 2012 yaitu dihadiri oleh Yusri, Christina Meirawati, Kartono K, Alex Suroto, Tangguh PW & The Sung Seng (ASLI);
- b. Draft Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo (8 Halaman)(Keterangan : tidak ada tanda tangan);

➤ **Bukti Pengeluaran Bank / Kas :**

1. BK.001945 tanggal 05-12-2011 dengan 6 lembar lampiran slip setoran BCA;
2. BK.001943 tanggal 02-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
3. BK.001942 tanggal 01-12-2011 dengan 7 lembar lampiran slip setoran BCA;
4. BK.001310 tanggal 14-06-2010 (tidak ada lampiran);
5. BK.001445 (tidak ada tanggal & lampiran);
6. BK.001489 tanggal 06-10-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;

Hal 78 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BK.001435 tanggal 05-10-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
8. BK.001428 tanggal 30-09-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
9. BK.001427 tanggal 29-09-2010 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
10. BK.000948 tanggal 16-06-2009 (tidak ada lampiran);
11. BK.000626 tanggal 12-02-2008 (tidak ada lampiran);
12. BK.001954 tanggal 16-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
13. BK.001955 tanggal 16-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
14. BK.001956 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
15. BK.001957 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
16. BK.001958 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
17. BK.001959 tanggal 28-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
18. BK.001960 tanggal 29-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
19. BK.001961 tanggal 29-12-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;
20. BK.001982 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
21. BK.001962 tanggal 19-12-2011 dengan 1 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
22. BK.001963 tanggal 19-12-2011 dengan 1 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
23. BK.001964 tanggal 19-12-2011 dengan 1 lembar lampiran berupa fotokopi catatan tangan;
24. BK.001967 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
25. BK.001968 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;

Hal 79 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. BK.001969 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
27. BK.001970 tanggal 23-12-2011 dengan 2 lembar lampiran slip setoran BCA;
28. BK.001972 tanggal 28-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
29. BK.001973 tanggal 28-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
30. BK.001974 tanggal 29-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
31. BK.001975 tanggal 29-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
32. BK.001582 tanggal 02-02-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
33. BK.001701 tanggal 20-06-2011 (tanpa lampiran);
34. BK.001702 tanggal 20-06-2011 (tanpa lampiran);
35. BK.001811 tanggal 15-09-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
36. BK.001812 tanggal 16-09-2011 dengan 6 lembar lampiran slip setoran BCA;
37. BK.001866 tanggal 13-10-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
38. BK.001867 tanggal 17-10-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
39. BK.001918 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
40. BK.001919 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
41. BK.001920 tanggal 21-11-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
42. 2BK.001921 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
43. BK.001922 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;
- 44.. BK.001939 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;

Hal 80 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.BK.001940 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran

BCA;

46. BK.001941 tanpa tanggal dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;

47. BK.001946 tanggal 06-12-2011 dengan 5 lembar lampiran slip setoran BCA;

48. BK.001549 tanpa tanggal;

49. BM.002967 tanggal 21-06-2011 dengan 1 lembar lampiran slip setoran BCA;

50. BM.003699 tanggal 20-12-2011 tanpa lampiran;

51. BM.003700 tanggal 20-12-2011 dengan 1 lembar fotokopi Deposito AG.718749;

52. BM.003718 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;

53. BM.003717 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;

54. BM.003714 tanggal 28-11-2011 tanpa lampiran;

55. BM.003707 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;

56. BM.003706 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;

57. BM.003705 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;

58. BM.003704 tanggal 27-12-2011 tanpa lampiran;

59. BM.003713 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;

60. BM.003716 tanggal 28-12-2011 tanpa lampiran;

61. BK.001227 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;

62. BK.001225 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;

63. BK.001226 tanggal 23-02-2010 dengan 2 lampiran slip setoran BCA;

64. BK.001224 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;

65. BK.001223 tanggal 23-02-2010 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;

66. BK.001911 tanggal 07-11-2011 dengan 1 lampiran slip setoran BCA & 1 lembar fotokopi Deposito AG 917631;

67. BK.001978 tanggal 12-09-2011 dengan 1 Catatan Asli & Fotokopi 1 lembar Statement ANZ;

68. BK.001539 tanggal 28-12-2010 dengan 1 lembar fotokopi Deposito Berjangka AG.718749;

Hal 81 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. BK.001527 tanggal 28-12-2010 dengan 1 lembar fotokopi Deposito Berjangka AG.718747;
70. BK.001527 tanggal 28-12-2010 dengan 1 lembar fotokopi Deposito Berjangka AG.718748;
71. BK.001551 tanpa tanggal dengan 1 lembar slip permohonan pengiriman uang;
72. BK.001550 tanpa tanggal dengan 1 lembar slip permohonan pengiriman uang;
73. BK.002256 tanggal 25-09-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
74. BK.002248 tanggal 25-04-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
75. BK.002253 tanggal 24-06-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
76. BK.002247 tanggal 24-04-2013 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
77. BK.000116 tanggal 11-12-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
78. BK.000117 tanggal 11-12-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
79. BK.000118 tanggal 11-12-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
80. BK.002158 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
81. BK.002159 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
82. BK.002160 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
83. BK.002161 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
84. BK.002162 tanggal 11-09-2012 dengan 11 lembar slip setoran BCA;
85. 3 lembar fotokopi catatan tangan;
 - a. BK.002061 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
 - b. BK.002062 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;

Hal 82 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. BK.002063 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
- d. BK.002064 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
- e. BK.002065 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
- f. BK.002066 tanggal 30-03-2012 dengan 1 lembar slip setoran BCA;
- 86. BK.002171 tanggal 04-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
- 87. BK.002172 tanggal 04-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
- 88. BK.002173 tanggal 05-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
- 89. BK.002180 tanggal 23-10-2012 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
- 90. Memo PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dibuat Nining tanggal 18-01-2012;
 - a. BK.002014 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
 - b. BK.002015 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
 - c. BK.002016 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
 - d. BK.002017 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
 - e. BK.002018 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
 - f. BK.002019 tanggal 18-01-2012 dengan 1 lampiran slip setoran BCA;
- 91. BK.001976 tanggal 29-12-2011 dengan 6 lembar slip setoran BCA;
- 92. BK.001977 tanggal 30-12-2011 dengan 8 lembar slip setoran BCA;
- 93. 2 lembar fotokopi catatan pembagian deviden;

Hal 83 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salinan AKTA FRANS ELIUS MULIAWAN, S.H., No.20 tanggal 26 Februari 2007, Hal : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
2. Bukti Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :W7-3365 HT.01.01.-TH.2007 tanggal 28 Maret 2007 (ASLI);
3. Salinan AKTA SUBIONO ABADY, S.H, No.14 tanggal 21 Agustus 2008, Hal : Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI)
4. Surat Bukti Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-61245.AH.01.02, tanggal 10 September 2008 (ASLI);
5. Salinan AKTA ACHMAD BAJUMI, S.H., No.17 tanggal 22 Januari 2014, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
6. Salinan AKTA ACHMAD BAJUMI, S.H., No.02 tanggal 05 Februari 2014, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);
7. Fotokopi Tanda Terima yang menerangkan bahwa telah diterima 3 buah sertifikat No.375,374,1867 sebagai jaminan atas sebagian hutang hosanna kepada PT. Sunway Kreasi Bestindo (Bila perlu akan diadakan / dilakukan ikatan perjanjian ini di notaris) dibuat di Surabaya tanggal 27 April 2012. Yang menyerahkan M Faruk Chusmiawan, yang menerima Rony Lienardo;
8. Sertifikat Hak Milik No.00374/Babat Luas 94m2 atas nama Yulianto (ASLI);
9. Sertifikat Hak Milik No.00375/Babat Luas 148m2 atas nama Yulianto (ASLI);
10. Sertifikat Hak Guna Bangun No.01876/Serang Luas 60m2 atas nama Ny.Diantina Rachmatia (ASLI);
11. Bukti Pengeluaran BANK / KAS PT. Sunway Kreasi Bestindo No.BK.000126 tanggal 21-12-2012 dengan keterangan Pesangon & Penghargaan sebesar Rp 213.124.147 dengan No BG/CEK : AY-542347 (ASLI);
- a. Bukti Setoran BCA ke Rekening Siti Aisyah dengan No. 065-027-1432 sebesar Rp 38.500.000,- (ASLI)

Hal 84 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti Setoran BCA ke Rekening Senja Ariyani dengan No. 275-035-8121 sebesar Rp 30.000.000,- (ASLI)
- c. Bukti Setoran BCA ke Rekening Tony dengan No. 212-018-3357 sebesar Rp 26.250.000,- (ASLI)
- d. Bukti Setoran BCA ke Rekening Vina Sakinah dengan No.529-500-7602 sebesar Rp 9.450.000,- (ASLI)
- e. Bukti Setoran BCA ke Rekening Rosvita Sari Sinaga dengan No. 869-048-0591 sebesar Rp 9.450.000,- (ASLI)
- f. Bukti Setoran BCA ke Rekening Rianto dengan No.529-502-6186 sebesar Rp 1.800.000,- (ASLI)
- g. Bukti Setoran BCA ke Rekening Novi Setiawati dengan No. 529-502-0048 sebesar Rp 1.800.000,- (ASLI)
- h. Bukti Setoran BCA ke Rekening CV. Indah Kencana dengan No.001.304.1986 sebesar Rp 95.874.147,- (ASLI)
- i. Detail Uang Pesangon & Penghargaan (Tidak data tanda tangan);

12. Tanda Terima Dokumen berupa laporan keuangan dan laporan detail neraca PT. Sunway Kreasi Bestindo Periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 yang diserahkan oleh Senja kepada The Sung Seng tanggal 18 Januari 2009 (ASLI) beserta lampiran;

13. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Sunway Kreasi Bestindo Tahun Buku 2012, No.LAP-04/KAP-AKR/V/2014, dibuat tanggal 30 Mei 2014 (ASLI);

14. Fotokopi Berita Acara Pengeluaran dan Penyerahan Kembang Api Milik PT. Sunway Kreasi Bestindo kepada PT. Elang Mas Mitra Perkasa dan PT. Talenta Inti Mandiri dengan No. BA/32/V/2014/Subdit IV (10 Halaman) (Keterangan : Halaman 03 & 12 ada Stempel Polda Metro Jaya dan Paraf Brigadir M Saddly Malaon K, S.H., M.H. tanggal 27 Januari 2015. Halaman lainnya hanya fotokopi);

15. Salinan AKTA IRWAN SANTOSA, S.H., M.Kn. No.03, tanggal 11 Februari 2015 Hal : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);

16. Salinan AKTA IRWAN SANTOSA, S.H., M.Kn. No.04, tanggal 11 Februari 2015 Hal : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo (ASLI);

Hal 85 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Berita Acara Serah Terima Penyerahan Dokumen-dokumen perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) tertanggal 01 September 2016 yang dilakukan antara The Sung Seng dengan Willy Soeseno (Likuidator Perseroan) (ASLI);
18. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No.01586-02/PM/1.824.271 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23-05-2011 dan untuk pendaftaran ulang tanggal 23-05-2016 (ASLI);
19. Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No.090308987-P yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2011(ASLI);
20. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No. 09.01.1.46.23451 dikeluarkan tanggal 23 April 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2017 (ASLI);
21. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) PT.Sunway Kreasi Bestindo dengan No.01.016016 dikeluarkan tanggal 07 November 2011 (ASLI);
22. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan No. 02.541.128.1-044.000 yang terdaftar tanggal 12-03-2007 (ASLI);
23. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-53/WPJ.21/KP.0203/2007 PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2007 oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta V Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pademangan (ASLI);
24. Surat Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak dnegan No. PEM-72/WPJ.21/KP.0203/2007 PT. Sunway Kreasi Bestindo yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2007 oleh Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta V Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pademangan (ASLI);
25. Sertifikat Hak Milik No.00119/Laksana, Luas 4.710m2 atas nama KARTONO KADIR (ASLI);
26. Sertifikat Hak Milik No.00120/Laksana, Luas 7.600m2 atas nama ALEX SUROTO (ASLI);

Hal 86 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00011/Laksana, Luas 771m2 atas nama ALEX SUROTO (ASLI);
28. Surat Keterangan Domisili Usaha PT.Sunway Kreasi Bestindo No.530/20/Ds-Lks/X/2009 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pakuhaji, Desa Laksana tanggal 16 Oktober 2009 (ASLI);
29. Surat Pernyataan Izin Lingkungan untuk PT. Sunway Kreasi Bestindo dari masyarakat Kp Sungai Turi RT.02/010 Desa Laksana dibuat tanggal 15 Oktober 2009 (ASLI);
30. Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 2547/1.824.1/10 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 07 Oktober 2010 (ASLI);
31. Salinan AKTA SUDIONO ABADY, S.H., No.02, tanggal 15 Januari 2009, Hal : Perjanjian Pengadaan Kembang Api Dengan Jaminan (ASLI);
32. Sertifikat Hak Milik No.00128/Pengauban, Luas 284m2 atas nama Mahpud (ASLI);
33. Sertifikat Hak Milik No.00037/Lobener.Lor, Luas 458m2 atas nama Casid Emi (ASLI);
34. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.1151/2008, tanggal 12 November 2008 (ASLI);
35. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.1152/2008, tanggal 13 November 2008 (ASLI);
36. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.28/2008, tanggal 08 Januari 2008 (ASLI);
37. AKTA Jual Beli dibuat dihadapan PPAT DUDUNG INDRA ARISKA, S.H., M.H., No.31/2008, tanggal 08 Januari 2008 (ASLI);
38. 7 Lembar kertas yang ada KOP Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo;
39. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Sunway Kreasi Bestindo No.530/09/Ds.Lks/2012 yang dikeluarkan oleh

Hal 87 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Laksana tanggal 05 April 2012 dan berlaku sampai 29 Maret 2013;

40. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Sunway Kreasi Bestindo No.167/1.824.1/12 yang dikeluarkan oleh Lurah Pademangan Barat tanggal 09 April 2012 dn berlaku sampai 09 April 2013;

41. Fotokopi Surat Keterangan ke PT. Sunway Kreasi Bestindo dikeluarkan oleh Lurah Pademangan Barat tanggal 09 April 2012 dn berlaku sampai 09 April 2013;

42. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/33/IV/2008/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 28 April 2008 (ASLI);

43. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/269/IV/2009/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 17 April 2009 (ASLI);

44. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/20/V/2010/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2010 (ASLI);

45. Surat Keterangan No.Pol.:SKET/468/VI/2011/Baintelkam sebagai Importir / Pengadaan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 07 Juni 2011 (ASLI);

46. Surat Izin No.SI/4935/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (Tembusan Untuk Bea Cukai);

47. Surat Izin No.SI/3737/VI/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 01 Juni 2012 (Tembusan Untuk Bea Cukai);

48. Surat Izin No.SI/4934/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (Tembusan Untuk Bea Cukai);

49. Surat Izin No.3628/V/2012 untuk Pembelian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2012 (ASLI);

50. Surat Izin No.SI/702/II/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2011 (ASLI);

Hal 88 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Surat Izin No.SI/703/II/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2011 (ASLI);
52. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/2290/XI/2011/Datro tanggal 18 November 2011;
53. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/2290/XI/2011/Datro tanggal 18 November 2011;
54. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/2289/XI/2011/Datro tanggal 18 November 2011;
55. Surat Izin No.SI/733/II/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 16 Februari 2011 (ASLI);
56. Fotokopi Surat Izin No.2345/V/2010 untuk Pembelian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 12 Mei 2010;
57. Surat Izin No.SI/3737/VI/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 01 Juni 2012 (ASLI);
58. Fotokopi Rekomendasi ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/1056/XI/2011/Datro tanggal 19 Juni 2012;
59. Fotokopi Rekomendasi ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/1056/XI/2011/Datro tanggal 19 Juni 2012;
60. Fotokopi Rekomendasi ijin pengangkutan / Distribusi kembang api mainan No:R/943/V/2012/Datro tanggal 23 Mei 2012;
61. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No. BA/30/V/2012/Subdit IV tanggal 11 Mei 2012;
62. Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No. BA/31/V/2012/Subdit IV tanggal 11 Mei 2012 (ASLI);

Hal 89 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Surat Izin No.SI/2371/IV/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 28 April 2011 (ASLI);
64. Surat Izin No.SI/2507/V/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
65. Fotokopi Surat Izin No.SI/2373/IV/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 28 April 2011;
66. Surat Izin No.SI/2372/IV/2011 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 28 April 2011 (ASLI);
67. Fotokopi Surat Perintah No. Sprint/1024/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
68. Fotokopi Rekomendasi ijin impor (memasukkan) kembang api mainan No.R/256/II/2012/Datro tanggal 09 Februari 2012;
69. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/11/II/2012/Subdit IV tanggal .. Februari 2012;
70. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/15/II/2012/Subdit IV tanggal .. Februari 2012;
71. Fotokopi Surat permohonan izin import kembang api ke Kabaintelkam No.009/SKB/II/2012 tanggal 22 Februari 2012;
72. Fotokopi Surat permohonan Rekomendasi Izin Impor Kembang Api No.008/SKB/II/2012 tanggal 06 Februari 2012;
73. Surat Izin No.SI/3430/V/2012 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2014 (ASLI);
74. Rekomendasi Impor Kembang Api No.R/503/IV/2012 yang dikeluarkan tanggal 10 April 2012 (ASLI);
75. Surat Izin No.2495/V/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
76. Surat Izin No.2496/V/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);

Hal 90 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Surat Izin No.2497/V/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2011 (ASLI);
78. Fotokopi Surat Izin No.1181/III/2011 untuk Memasukkan (Impor) Kembang Api Mainan (Ukuran dibawah 2 Inchi) ke Indonesia yang dikeluarkan tanggal 04 Maret 2011;
79. Fotokopi Rekomendasi ijin pembelian kembang api mainan dari CV. Bunga Rose No.R/388/III/2012/Datro tanggal 06 Maret 2012;
80. Fotokopi Kartu TIK atas nama THE SUNG SENG (Tanpa Tanda Tangan);
81. Surat Izin No.3487/VI/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2011 (ASLI);
82. Surat Izin No.3866/VII/2011 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 06 Juli 2011 (ASLI);
83. Surat Izin No.2992/V/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2011 (ASLI);
84. Surat Izin No.3175/VI/2011 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 2011 (ASLI);
85. Surat Izin No.3915/VI/2012 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2012 (ASLI);
86. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/925/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
87. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/926/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
88. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/927/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
89. Laporan Stock Barang Kembang Api Milik PT. Sunwy Kreasi Bestindo Gudang Blok GC 3 & 5 pertanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan 07 Februari 2012 (ASLI);

Hal 91 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Laporan Stock Barang Kembang Api Milik PT. Sunwy Kreasi Bestindo Gudang Blok HD 9 pertanggal 07 Februari 2012 yang dikeluarkan 07 Februari 2012 (ASLI);
91. Surat Izin No.2993/V/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2011 (ASLI);
92. Surat Izin No.3372/VI/2011 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2011 (ASLI);
93. Fotokopi Surat perihal Persyaratan administrasi impor kembang api No.B/101/II/2010/Baintelkam tanggal 05 Februari 2010;
94. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin Gudang kembang api mainan No.R/924/V/2012/Datro tanggal 16 Mei 2012;
95. Surat Izin No.SI/4935/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (ASLI);
96. Surat Izin No.SI/4934/VII/2012 untuk Pendistribusian Kembang Api Mainan yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012 (ASLI);
97. Surat Izin No.SI/2074/III/2012 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2012 (ASLI);
98. Surat Izin No.SI/3893/VI/2012 untuk pemilikan, penguasaan dan penyimpanan Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2012 (ASLI);
99. Surat Izin No.SI/7032/XI/2010 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 30 November 2010 (ASLI);
100. Surat Izin No.SI/6451/X/2010 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2010 (ASLI);
101. Surat Izin No . SI/3431/V/2012 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 (ASLI);
102. Fotokopi Surat Izin No.SI/2074/III/2012 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2012;

Hal 92 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Surat Izin No.SI/6668/XI/2010 untuk memasukkan (impor) Kembang Api mainan yang dikeluarkan tanggal 05 November 2010 (ASLI);
104. Fotokopi Kartu TIK atas nama H. Rosid (Tanpa Tanda Tangan);
105. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/23/IV/2012/Subdit IV tanggal tanggal 03 April 2012;
106. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/24/IV/2012/Subdit IV tanggal tanggal 03 April 2012;
107. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/25/IV/2012/Subdit IV tanggal tanggal 03 April 2012;
108. Fotokopi Rekomendasi ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api mainan No R/655/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
109. Fotokopi Rekomendasi ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api mainan No R/656/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
110. Fotokopi Rekomendasi ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api mainan No R/657/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
111. Fotokopi Rekomendasi ijin Gudang Kembang Api No.R/658/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
112. Fotokopi Rekomendasi ijin Gudang Kembang Api No.R/659/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
113. Fotokopi Rekomendasi ijin Gudang Kembang Api No.R/660/IV/2012/Datro tanggal 09 April 2012;
114. Fotokopi Rekomendasi perpanjangan ijin pengangkutan / Distribusi Kembang Api maninan No. R/96/II/2011/Datro;
115. Fotokopi Surat Keterangan sebagai Produsen Kembang Api No. SKET/944/VII/2011/Baintelkam yang tanggal 29 Juli 2011;
116. Fotokopi Surat Izin No.SI/4435/VIII/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 02 Agustus 2011;

Hal 93 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Fotokopi Surat Izin No.SI/4340/VII/2011 untuk Gudang Kembang Api yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2011;

118. Fotokopi Surat Izin No.SI/4515/VIII/2011 untuk pemilikan, penguasaan dan penyimpanan kembang api yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2011;

119. Fotokopi Rekomendasi ijin pembelian kembang api mainan dari CV Bunga Rose No.R/1966/IX/2011/Datro tanggal 27 September 2011;

120. Fotokopi Berita Acara Pengecekan Gudang Penyimpanan Kembang Api No.BA/38/IX/2011/Subdit IV yang dikeluarkan tanggal 26 September 2011;

1. Salinan AKTA ALANG, S.H., No.05 tanggal 03 Februari 2017, Hal : Perjanjian Pengalihan Hak Atas Pendaftaran Merek (ASLI);

2. Salinan AKTA ALANG, S.H., No.06 tanggal 03 Februari 2017, Hal : Perjanjian Pengalihan Hak Atas Pendaftaran Ciptaan (ASLI);

3. Sertifikat Merek PT Sunway Kreasi Bestindo untuk Merek dengan nama :

1. ALLSTARS & Logo, Kelas 13, D00.2007.009068, Reg No. IDM000181068 (ASLI);

2. STAR LIGHT & Logo, Kelas 13, D00.2007.009077, Reg No. IDM000181072 (ASLI);

3. FLASH LIGHT & Logo, Kelas 13, D00.2007.009079, 3. Reg No. IDM000181073 (ASLI);

4. AQUARIUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004055, Reg No IDM000327065 (ASLI);

5. LIBRA & Logo, Kelas 13, D00.2008.004056, Reg No IDM000216864 (ASLI);

6. ARIES & Logo, Kelas 13, D00.2008.004057, Reg No IDM000216865 (ASLI);

7. GEMINI & Logo, Kelas 13, D00.2008.004058, Reg No IDM000216866 (ASLI);

8. SAGITARIUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004059, Reg No IDM000216867 (ASLI);

9. VIRGO & Logo, Kelas 13, D00.2008.004060, Reg No IDM000216868 (ASLI);

Hal 94 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. CAPRICORNUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004061, Reg No IDM000216869 (ASLI);
11. CANCER & Logo, Kelas 13, D00.2008.004062, Reg No IDM000216870 (ASLI);
12. PISCES & Logo, Kelas 13, D00.2008.004063, Reg No IDM000216871 (ASLI);
13. VENUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004064, Reg No IDM000216872 (ASLI);
14. MARS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004065, Reg No IDM000216873 (ASLI);
15. URANUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004066, Reg No IDM000216874 (ASLI);
16. JUPITER & Logo, Kelas 13, D00.2008.004067, Reg No IDM000216875 (ASLI);
17. SATURNUS & Logo, Kelas 13, D00.2008.004069, Reg No IDM000216876 (ASLI);
18. LOTUS & Logo, Kelas 13, D00.2007.020876, Reg No IDM000197609 (ASLI);
19. SATRIA PARASUT & Logo, Kelas 13, D00.2007.020874, Reg No IDM000201531 (ASLI);
20. AEROLITO & Logo, Kelas 13, D00.2007.017956, Reg No. IDM000192449 (ASLI);
21. AVIATOR ROCKET With CRACKLING & Logo, Kelas 13, D00.2007.017962, Reg No IDM000192449 (ASLI);
22. EXTREME & Logo, Kelas 13, D00.2007.009076, Reg No. IDM000181071 (ASLI);
23. LIGHT SPEED & Logo, Kelas 13, D00.2007009075, Reg No. IDM000181070 (ASLI);

4. Surat Pendaftaran Ciptaan PT. Sunway Kreasi Bestindo dengan judul ciptaan :

1. SENI LOGO SKY ROCKET, C00 2007 03058, Reg No 041464 (ASLI);
2. SENI LOGO FLASH LIGHT, C00 2007 03059, Reg No 050810 (ASLI);
5. Fotokopi Surat PT.Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) No.009/Likuidasi-SKB/XII/2016, Perihal Proses

Hal 95 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberesan (Likuidasi) PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi);

6. Fotokopi Surat THE SUNG SENG tertanggal 05 Januari 2017 kepada Likuidator PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) Up. Willy Soeseno, Perihal : Pengajuan pembelian / ambil alih HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL;

7. Fotokopi Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo (Dalam Likuidasi) No.013/Likuidasi-SKB/II/2017, Perihal Tanggapan atas surat pengajuan pembelian / ambil alih hak kekayaan intelektual;

8. Fotokopi Laporan Penilaian Inventaris Kantor PT. Sunway Kreasi Bestindo tertanggal 10 Februari 2017 (03 Halaman) (Keterangan : tidak ada keterangan siapa yang buat dan tidak ada tanda tangan);

9. Fotokopi Sertifat Merk Golden Eagle, Kelas 13, D002007009080, Reg No.IDM000181074;

10. Kunci kantor Perseroan di Ruko Mahkota Ancol Blok E-52, Jl. RE Martadinata, Jakarta Utara;

11..Kunci gudang Perseroan di Teluk Naga;

12. Stempel Perseroan

Disita dari NORMAN :

- 2 (Dua) Lembar Asli Undangan RUPS & RUPSLB PT. SUNWAY KREASI BESTINDO tahun 2015 No. 020/KOMUT/SKB/II/2015, Tanggal 23 Januari 2015.

- 1(satu) Bendel Salinan AKTA PERYATAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SUNWAY KREASI BESTINDO NOMOR 04 TANGGAL 11 FEBRUARI 2015, DARI KANTOR IRWAN SANTOSA ,S.H., M.Kn yang telah dicocokkan dengan aslinya.

- 1 (satu) Bendel Asli Surat Nomor 001/ SKB/II/2015 Tanggal 16 Februari 2015 Kepada Yth The Sung Seng Jl. Kelapa Puyuh II KD No. 32 Rt 001 Rw 019 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.

- 1 (satu) Lembar Copy Surat tanggal 23 Februari 2015, Kepada Yth Bapak Kartono Kadir, Bapak Norman Perihal : Tanggapan atas Surat Tanggal 16 Februari 2015, dari The Sung Seng

Hal 96 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Asli Surat Nomor 008/ SKB/II/2015 Tanggal 24 Februari 2015 Kepada Yth The Sung Seng Jl. Kelapa Puyuh II KD No. 32 Rt 001 Rw 019 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara Perihal Pelaksanaan Keputusan RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo & Permintaan Dokumen-dokumen Perusahaan.
- 4 (empat) Lembar NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SUNWAY KREASI BESTINDO (Perseroan) tanggal 11 Februari 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya.
- 1 (satu) Lembar DAFTAR HADIR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT. SUNWAY KREASI BESTINDO, Hari RABU, 11 Februari 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya.
 1. Turunan Resmi Penetapan Perkara Nomor:451/Pdt.P/2014/PN. kt.Utr Nama Pemohon TUAN THE SUNG SENG, DKK Alamat: Jl. Kelapa Puyuh IIKD Nomor 32 Rt 001/Rw 019 Kel. Kelapa Gading Utara.
 2. Salinan Putusan Reg. No 2179K/Pdt/2015 PERKARA KASASI PERDATA antara Tuan KARTONO KADIR, DKK Melawan TUAN THE SUNG SENG, Dkk.
 3. TURUNAN RESMI PUTUSAN PERKARA Nomor : 95/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Utr.

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Sunway Kreasi Bestindo melalui saksi Norman;

4. Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ini kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Senin** tanggal **18 Februari 2020**, oleh kami **Sri Andini SH,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Nur Hakim SH MH** , **Sugeng Hiyanto,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Januari 2020 Nomor 16 / Pid. / 2020 / PT DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **26 Februari 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **NANIK**

Hal 97 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARSIH, S.H., MH., sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid./2020/PT.DKI., tanggal 22 Januari 2020, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut dan Terdakwa .**HAKIM ANGGOTA I** **HAKIM KETUA**

NUR HAKIM, SH MH

SRI ANDINI,SH,MH.,

HAKIM ANGGOTA II

SUGENG HIYANTO,SH,MH.

Panitera Pengganti

NANIK WINARSIH SH MH.

Hal 98 Putusan Nomor 16/PID./2020/PT.DKI